

LAPORAN TAHUNAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SUKABUMI**

2024



Jl. R.A. Kosasih No. 270 Cibereum Hilir Kota Sukabumi Jawa Barat 43152

Telp/Fax. (0266) 6243760; +6285864776660

Email : bnnkabsukabumi@gmail.com

www.sukabumikab.bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BNNK Sukabumi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kepala BNNK Sukabumi Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.

Laporan ini juga merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur, wujud transparansi kepada masyarakat, dan merupakan alat kendali dan alat pemacu untuk peningkatan kinerja satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja yang berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran jelas, obyektif, dan akuntabel kepada publik tentang kinerja BNNK Sukabumi, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024.



Pelaksanaan kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2024 telah dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kinerja satuan kerja BNNK Sukabumi dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government pada masa yang akan datang.

Selaku pimpinan BNNK Sukabumi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas, yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras bersama. Walaupun masa kerja saya baru menjabat 2 (dua) bulan setelah adanya rotasi jabatan sebelumnya di Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, menggantikan rekan sejawat saya Sudirman, S.Ag., M.Si, namun demikian hasil yang telah dicapai tahun 2024 tentunya masih perlu perbaikan dan peningkatan serta penyempurnaan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Akhir kata, Laporan Kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan dari perumusan arah kebijakan dan strategi BNN berikutnya.

Sukabumi, 15 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Sukabumi



Dr. Yuhernawa, S.H., M.M.

AKBP NRP. 69090134



IKHTISAR CAPAIAN KINERJA BNNK SUKABUMI TAHUN 2024

Laporan Kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2024 menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BNNK Sukabumi.

Berikut ikhtisar capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2024 :

Tujuan: Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba					
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51 Indeks	55,72 Indeks	107,15%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84,643 Indeks	86,071 Indeks	101,69%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks	3,83 Indeks	100,26%
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00%	48,75%	71,69%
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
6.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,5 Indeks	3,23 Indeks	92,29%
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	2 Lembaga	200%
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%



Tujuan:**Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas**

1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	100 Indeks	116,28%
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks	100 Indeks	100%

Dalam pencapaian kinerja tersebut, BNNK Sukabumi didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.002.533.000,- (*Dua miliar dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) dan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.981.060.694,- (*Satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah*) atau 99,68%. (per 31 Desember 2023). Anggaran tersebut diatas belum dikurangi dengan penghematan perjalanan dinas 50% sebesar Rp.15.180.000,- sehingga total anggaran sebesar Rp.1.987.353.000,-.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR CAPAI KINERJA BNNK SUKABUMI TAHUN 2023	lii
DAFTAR ISI	Vi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. DASAR HUKUM	3
D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN	4
E. STRUKTUR ORGANISASI	8
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA BNNK SUKABUMI	11
A. RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA) 2020-2024	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	17
C. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA	25
SASARAN KEGIATAN 1	28
SASARAN KEGIATAN 2	38
SASARAN KEGIATAN 3	50
SASARAN KEGIATAN 4	58



SASARAN KEGIATAN 5	63
SASARAN KEGIATAN 6	70
SASARAN KEGIATAN 7	77
SASARAN KEGIATAN 8	81
SASARAN KEGIATAN 9	87
SASARAN KEGIATAN 10.....	93
BAB IV PENUTUP	105
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	108

Daftar Gambar 1 : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BNNK SUKABUMI .	9
Daftar Gambar 2 : TAHAPAN PENYUSUNAN RENPROJA BNN 2020 - 2024	13
Daftar Gambar 3 : MANDAT PENYUSUNAN RENPROJA BNN 2020 – 2024	14
Tabel 1 : Matrik Rencana Kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2020-2024 ...	15
Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahunan BNNK Sukabumi Tahun 2024	19
Tabel 3 : Perjanjian Kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2024	22
Tabel 4 : Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2024	25
Tabel 5 : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ...	32
Tabel 6 : Data Capaian DEKTARI BNNK Sukabumi Tahun 2024	33
Tabal 7 : Data Perbandingan Capaian DEKTARI BNNK Sukabumi Tahun 2021 – 2024	34



Tabel 8 : Matrik Perbandingan Realisasi Kinerja DATA Capaian DEKTARI BNNK Sukabumi TA 2021 – 2024	35
Tabel 9 : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	41
Tabel 10 : Data Keluarga Penerima Program Pendampingan Ketahanan Keluarga Tahun 2024 di BNNK Sukabumi	42
Tabel 11 : Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA)BNNK Sukabumi Tahun 2024	43
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA)BNNK Sukabumi Tahun 2024	43
Tabel 13 : Akumulasi Anggaran Kegiatan Seksi P2M BNNK Sukabumi TA 2021 – 2024	46
Tabel 14 : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Mandiri	47
Tabel 15 : Pencapaian Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Mandiri BNNK Sukabumi Tahun 2024	52
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Mandiri BNNK Sukabumi TA 2021- 2024	54
Tabel 17 : Pencapaian Kinerja Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba BNNK Sukabumi Tahun 2024	56
Tabel 18 : Pencapaian Kinerja Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup pada BNNK Sukabumi Tahun 2024	59
Tabel 19 : Data Klien Pecandu Narkotika Yang Menjalani Program Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup pada BNNK Sukabumi Tahun 2024	60
Tabel 20 : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	64



Tabel 21 : Pencapaian Kinerja Indeks Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih pada BNNK Sukabumi Tahun 2024	65
Tabel 22 : Daftar Nama Petugas Penyelenggaraan Layanan IBM Yang Terlatih Yang Telah Diberikan Bimbingan Teknis di BNNK SUKABUMI TAHUN 2024	68
Tabel 23 : Perbandingan Capaian Kinerja Unit IBM Yang Terbentuk BNNK SUKABUMI TA 2020 – 2024	51
Tabel 24 : Data Lembaga Rehabilitasi Mitra Bnnk Sukabumi Yang Operasional Tahun 2024	78
Tabel 25 : Pencapaian Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional BNNK SUKABUMI TA 2024	79
Tabel 26 : Perbandingan Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional BNNK SUKABUMI TA 2021–2024	79
Tabel 27 : Pencapaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional Di BNNK SUKABUMI TA 2024	84
Tabel 41 : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sukabumi	88
Tabel 42 : Data Nilai Kinerja Anggaran Bnnk Sukabumi Tahun 2024 ...	89
Tabel 43 : Data Nilai Kinerja Anggaran Bnnk Sukabumi Tahun 2020 – 2024	90
Tabel 44 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BNNK Sukabumi Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	91
Tabel 45 : Data Indeks Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK Sukabumi Tahun 2024	96
Tabel 46 : Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sukabumi	99
Tabel 47 : Data Indeks Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK Sukabumi Tahun 2020 – 2024	100
Tabel 48 : Data Pagu Dan Realisasi BNNK Sukabumi Tahun Anggaran 2022 – 2024	84



Tabel 49 : Data Pagu Dan Realisasi BNNK Sukabumi Tahun Anggaran
2020 – 2024

104

LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2024

LAMPIRAN 2 : Surat Deputi Pencegahan Nomor :

B/4224/XIIDE/PC.00/2024/BNN tanggal 27 Desember 2024
perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024

LAMPIRAN 3 : Surat Deputi Pencegahan Nomor :

B/4201/XIIDE/PC.00/2024/
BNN tanggal 23 Desember 2024 perihal Hasil
Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024

LAMPIRAN 4 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik

LAMPIRAN 5 : Surat Deputi Pemberdayaan Masyarakat Nomor :

B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Tanggal 11 Desember 2024
Tentang Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)
Tahun 2024

LAMPIRAN 6 : Surat Deputi Pemberdayaan Masyarakat Nomor :

B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN tanggal 23 November 2024
Perihal Hasil Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap
Ancaman Narkoba Tahun 2024





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan Narkoba sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi guna mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, tentang rehabilitasi medis dan sosial. Selain pemanfaatan narkotika, juga upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Meskipun demikian, pada kenyataannya tindak pidana Narkotika di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Korban yang semakin meluas, pada umumnya berada di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, namun melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas, bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjadi leading sector penanganan permasalahan narkotika. Tugas dan fungsi BNN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BNN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP BNNK Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan P4GN dalam rangka mencapai visi dan misi BNNK Sukabumi.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan Program P4GN BNNK Sukabumi Tahun 2024. Tersedianya bahan evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi BNNK Sukabumi untuk Tahun 2025, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan di daerah Kabupaten Sukabumi dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Republik Indonesia. BNNK Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Tugas

BNNK Sukabumi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia di Wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik Lembaga Pemerintah, Swasta, Masyarakat guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- j. Selain tugas tersebut, BNNK Sukabumi juga bertugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNNK Sukabumi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BNNK Sukabumi menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNNK Sukabumi.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- f. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- i. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- j. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- k. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke

dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat daerah.

- l. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- m. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- n. Pelaksanaan kerja sama daerah di bidang P4GN.
- o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNNK Sukabumi.
- p. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
- r. Pelaksanaan pendataan dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- t. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

3. Kewenangan

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi berdasarkan zonasi wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, dikarenakan Kota Sukabumi belum terbentuk Badan Narkotika Nasional tersendiri.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, BNN memiliki struktur organisasi sebagai berikut (sesuai Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/175/II/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Peta Jabatan Dilingkungan Badan Narkotika Nasional tanggal 15 Februari 2022) :

1. Kepala BNN.
2. Kepala Sub Bagian Umum.
3. Jabatan Fungsional
4. Jabatan Pelaksana
5. Jabatan Fungsional Keuangan
6. Jabatan Pelaksana

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA BNNK SUKABUMI

A. RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA) 2020 - 2024

Perencanaan adalah salah satu proses manajemen untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan.

Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) BNN Tahun 2020 - 2024 dan Penetapan Kinerja BNN Tahun 2024.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/BNNTAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNNK Sukabumi telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:


1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen (*Program Generik*).

Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 2


TAHAPAN PENYUSUNAN RENPROJA BNN 2020 - 2024



Sumber : Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021

Berkenaan dengan Mandat tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNNK Sukabumi dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.

Gambar 3
MANDAT PENYUSUNAN RENPROJA BNN 2020 - 2024



Sumber : Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021

Renproja Jangka Menengah BNNK Sukabumi akan dimulai dengan menjelaskan tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNNK Sukabumi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih BNNK Sukabumi, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNNK Sukabumi terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNNK Sukabumi akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renproja Jangka Menengah BNNK Sukabumi ini.

Informasi dan harapan serta keinginan masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNNK Sukabumi dalam tiga tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNNK Sukabumi di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang tertuang didalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional, sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024

setiap Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2020-2024 BNNK Sukabumi tetap mengacu kepada Mandat Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	N/A	10 Orang	10 Orang	15 Orang	15 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	N/A	5 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	N/A	2 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	N/A	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	N/A	3,03	3,03	3,03	3,03
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	N/A	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	N/A	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	N/A	2 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	N/A	1 Lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	N/A	3,2	3,3	3,4	3,5
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	N/A	0	0	0	0
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	N/A	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	N/A	0	0	0	0
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	N/A	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	N/A	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	N/A	0	0	0	0
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	N/A	90	90	90	90
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	N/A	0	0	0	0
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	N/A	94	94	94	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	N/A	0	0	0	0

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

Berdasarkan table diatas, BNNK Sukabumi mendukung pencapaian sasaran strategis BNN yaitu Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk, meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba dan meningkatnya pengungkapan jaringan dan asset sindikat peredaran gelap narkoba melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNNK Sukabumi melalui Program Dukungan Manajemen (Program Generik).

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

BNNK Sukabumi menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis BNN 2020–2024. Rencana Kerja BNNK Sukabumi Tahun 2024 ini merupakan gambaran rencana program kerja dalam satu tahun yang memuat rencana program, rencana kegiatan, Proyek Prioritas Nasional yang mendukung Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memiliki 7 prioritas nasional dimana salah satu prioritas nasionalnya adalah ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik***. BNN melalui program kerjanya mendukung pencapaian prioritas nasional ini.

Isu penanganan permasalahan narkoba pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diafirmasi melalui Proyek Prioritas Nasional ***“Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”*** dan ***“Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba”***.

Kedua Proyek Prioritas Nasional tersebut menjadi komponen dari Kegiatan Prioritas Nasional ***“Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”*** yang terkonsolidasi dalam Program Prioritas Nasional **“Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”**. Program Prioritas Nasional ***“Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”*** sendiri merupakan bagian dari strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian salah satu sasaran Prioritas Nasional (PN) ***“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”***.

Proyek Prioritas Nasional **“Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”** pada RKP Tahun 2022 diimplementasikan melalui 20 (dua puluh) rincian output yang terbagi 2 program yaitu Prioritas Nasional (PN) dan Non PN. Proyek Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Tahunan BNNK Sukabumi Tahun 2024 yaitu:

- 1) Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
- 2) Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa
- 3) Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
- 4) Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba Yang Terbentuk.

Sedangkan Proyek Non Prioritas Nasional **“Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”** pada RKP Tahun 2023 diimplementasikan melalui 16 (enambelas) rincian output dalam Rencana Kerja Tahunan BNNK Sukabumi Tahun 2024 yaitu:

- 1) Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi;
- 2) Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)
- 3) Petugas Pelaksanaan Inventaris Berbasis Masyarakat Yang Diberikan Pelatihan
- 4). Layanan Rehabilitasi di BNNK
- 5). Layanan IBM
- 6). Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)
- 7). Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)
- 8). Layanan Perkantoran

- 9). Layanan Manajemen Keuangan
- 10). Layanan Manajemen SDM
- 11). Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- 12). Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 13). Layanan Barang Milik Negara
- 14). Layanan Umum
- 15). Layanan Perkantoran
- 16). Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi yang telah disusun serta memuat target tahunan dan sebagai media penghubung antara Rencana Program Kerja dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi telah menuangkan serta memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Kinerja Tahunan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks	78.000.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
2.	Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk lahun dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84,643 Indeks	106.000.000
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks	217.545.000
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00%	10.150.000
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.845.000
6.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,5 Indeks	76.998.000
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	3.600.000
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	35.925.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	13.037.000
11.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks	1.339.298.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan BNNK Sukabumi adalah PK (Perjanjian Kinerja) yang ditetapkan 06 Maret 2024 antara pihak BNNP Jawa Barat dengan BNNK Sukabumi di Surabaya.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Badan Narkotika

Nasional Kabupaten Sukabumi, yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 06 Maret 2024.

Penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi
Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	TARGET
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84,643 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,5 Indeks
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	TARGET
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

A.1. Ringkasan Kinerja

Setiap awal tahun anggaran 2024, BNNK Sukabumi sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan BNNK Sukabumi, hal tersebut adalah sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujudkan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sepuluh sasaran kegiatan tersebut, meliputi 8 (delapan) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4
Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks	55,72 Indeks	107 %
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84,643 Indeks	86,071 Indeks	101,69 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks	3,83 Indeks	100,26 %
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	48,75%	71,69 %
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %
6.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,5 Indeks	3,23 Indeks	92,29 %
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	2 Lembaga	200 %
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100 %
9.	Meningkatnya pross manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	100 Indeks	116,28 %
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks	100 Indeks	100%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNK Sukabumi selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNNK Sukabumi.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2024, BNNK Sukabumi melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN di BNNK Sukabumi, dengan pertimbangan karakteristik yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana program kerja (Renproja);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN

1

*“Meningkatnya Daya
Tangkal Anak dan
Remaja terhadap
Pengaruh Buruk
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap
Narkotika”*

Indikator Kinerja :

*“Meningkatnya daya
tangkal anak dan
remaja terhadap
pengaruh buruk
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
narkotika”*

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkotika. Untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, harus diketahui terlebih dahulu dengan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika atau disingkat DEKTARI di masing-masing BNN Kabupaten/Kota.

Pengukuran DEKTARI menggunakan metode survei ketahanan diri kepada kalangan remaja (tingkat pelajar atau mahasiswa) secara sampling yang sejalan dengan kegiatan penyuluhan/sosialisasi oleh penyuluh narkotika di BNN

Kabupaten Sukabumi. Pengukuran tersebut mengacu pada Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI dan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari.

Indeks Ketahanan Diri Remaja diukur dengan menggunakan skala indeks ketahanan diri adapun hasil pengukuran yang digunakan meliputi Dimensi Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkoba Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta jumlah Remaja yang mengikuti kegiatan positif.

Self regulation merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Assertiveness adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain.

Reaching out didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Kabupaten Sukabumi. Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan prioritas nasional di tahun 2024, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Metode Kegiatan

Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi dengan diskusi, sharing pengalaman, tanya jawab, praktik, dan presentasi.

b. Media Kegiatan

Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

c. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, konsumsi pada saat tatap muka.

d. Kepesertaan

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dimana sepuluh peserta ini adalah peserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

e. Fasilitator

Fasilitator / narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

f. Moderator.

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

g. Pengujian Peserta Kegiatan.

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkait dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba.

h. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$)
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$)

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- a. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- b. Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

Tabel 5.
Formulasi perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Ketahanan
Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$\frac{\Sigma(b/a)}{100} \times$	$= \frac{5}{3} \times 100$ $= 166 \%$	Σ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi A = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" B = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"

Informasi target dan realisasi sasaran kegiatan capaian kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.

DATA CAPAIAN DEKTARI BNNK SUKABUMI TA 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI)	52,00 Indeks	55,72 Indeks	107,15 %

Berdasarkan surat Deputi Pencegahan Nomor: B/4224/XII/DE/PC.00/ 2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2024 disebutkan bahwa Nilai Capaian angka Indeks DEKTARI Tahun 2024 pada BNNK Sukabumi adalah **55,72** atau **107,15 %** dari target **52,00** yang telah ditetapkan dan termasuk dalam Kategori **Sangat Tinggi**.

Penentuan target kinerja Tahun 2024 sebesar 52,00 Indeks mengalami peningkatan angka target dari Tahun 2023 sebesar 51,00 Indeks sebagaimana rencana target kinerja Renstra BNN 2020-2024 karena adanya beberapa factor yang masih belum tercapai dari target yang diharapkan. Selain itu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.


Selanjutnya diinformasikan pula bahwa *Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut* : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun yang telah lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu *"Indek Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Rendah di Wilayah*

Kabupaten Sukabumi tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020 . Sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu *“Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”* maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target Tinggi hanya dapat terealisasi Rendah kemudian tahun 2023 diberikan target Tinggi sementara realisasi hanya 44,65 Indeks atau Sangat Rendah sedangkan Target Tahun 2024 sebesar 52,00 Indeks dapat dicapai nilai 55,72 Indeks atau 107,15 %.

Tabel 7.
DATA PERBANDINGAN CAPAIAN DEKTARI BNNK SUKABUMI
TAHUN 2021 - 2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2021	51,00	48,39	94,88%	RENDAH
2.	2022	51,00	49,28	96,63%	RENDAH
3.	2023	51,00	44,65	87,55%	SANGAT RENDAH
4.	2024	52,00	55,72	107,15%	SANGAT TINGGI

Tabel 8.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DATA CAPAIAN DEKTARI
BNNK SUKABUMI TA 2021 - 2024



Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penetapan dan pemilihan remaja sebagai responden untuk mengisi kuesioner tersebut sangat selektif dan diberikan pembekalan secara berkelanjutan sehingga dalam pengisian kuesioner aplikasi dektari secara tepat dan cepat.
2. Adanya peningkatan partisipasi remaja dalam program serta tersampainya sebaran informasi secara efektif.
3. Adanya peningkatan kapasitas remaja melalui penyuluhan di sekolah yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya panduan dan bimbingan teknis dalam Program Dektari oleh Pembina fungsi.
2. Penggunaan anggaran sesuai perencanaan didukung dengan SDM yang memadai.
3. Adanya peningkatan pendidikan dan latihan yang diberikan oleh Deputi Pencegahan kepada SDM secara berkelanjutan melalui daring maupun luring.

Adapun permasalahan dan kendala serta hambatan DEKTARI dapat tercapai di BNNK Sukabumi disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Perlunya peningkatan penyediaan materi dan media sebaran informasi yang lebih inovatif agar meningkatkan keterpaparan remaja terhadap informasi P4GN.
2. Perlunya penambahan dukungan anggaran mengingat wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi memiliki wilayah yang luas dan penyebaran remaja yang rentan terhadap bahaya narkoba belum sepenuhnya memperoleh informasi tentang bahaya narkoba.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Akan melakukan seleksi peserta yang mengikuti program Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dari berbagai sekolah-sekolah di Kabupaten Sukabumi.
2. Terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan sasaran Dektari.
3. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba secara mudah.

4. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan peningkatan indeks ketahanan diri remaja.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Indeks Dektari Tahun 2024 ini dengan Standar Indek Dektari Nasional Tahun 2024 adalah **telah berhasil** mencapai Target Nasional yang telah ditetapkan Pusat yaitu 53,51 (TINGGI), sedangkan nilai indeks dektari BNNK Sukabumi mampu mencapai nilai 55,72 (SANGAT TINGGI).

Berkaitan dengan Program Prioritas Nasional dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik maka dampak Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi adalah terciptanya Masyarakat dan Remaja Teman Sebaya yang memahami dampak buruk terhadap pemakaian dan peredaran gelap serta mampu menolak untuk mempergunakan narkoba.

SASARAN KEGIATAN

2

*“Meningkatnya Daya
Tangkal Keluarga
Terhadap Pengaruh
Buruk Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap
Narkotika”*


Indikator Kinerja :

*“Meningkatnya daya tangkal
keluarga terhadap
pengaruh buruk
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
narkotika”*

Definisi operasional dari sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga diperoleh berdasar hasil kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba atau disingkat DEKTARA.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yaitu :

a. Metode Pengukuran

Setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi. Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan disetiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kota/Kabupaten yaitu 10 Kota/Kabupaten (Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2022 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

b. Pemilihan Keluarga

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

c. Pemilihan Responden

Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang Pencegahan BNN Kota/Kabupaten.

d. Pengisian Kuisisioner

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

e. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara* terhadap desa/ gampong yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dimana survey ini dilaksanakan oleh Penyuluh Narkoba di Wilayah Kerja BNNP dan BNNK Kab/ Kota, maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk tahun 2024.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Sukabumi diatas, dimana didapatkan nilai realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara*, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 9.
Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Ketahanan
Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	$\frac{\Sigma(b/a)}{100} \times 100$	= 8 / 10 x 100 = 80 %	<p>Σ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>A = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>B = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba</p>

Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI mengukur 3 (tiga) dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*) dan proses komunikasi (*communication/ problem solving processes*). Dalam ketiga dimensi ini terdapat 14 (empat belas) indikator dengan masing-masing deskripsi untuk menjelaskan tentang gambaran ketiga dimensi tersebut yang dituangkan dalam bentuk kuesioner bagi keluarga guna membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan keluarga.

Dalam sasaran kegiatan 2 ini, BNN Kabupaten Sukabumi telah melakukan kegiatan Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai tabel berikut di bawah ini :

Tabel 10 :
DATA KELUARGA PENERIMA PENDAMPINGAN
PROGRAM KETAHANAN KELUARGA TAHUN 2004
DI BNNK SUKABUMI

NO	NAMA ORANG TUA	NAMA ANAK	ALAMAT	KETERANGAN
1	Eli	Fadil	SMP Yasin Bojongkopo	Selesai
2	Elin	Nazma Amalia	SMP Yasin Bojongkopo	Selesai
3	Dadang	Sopyan	MTS Nurul Himah	Selesai
4	Ela	Alvian	MTS Al-Hidayah	Selesai
5	Aan	M. Ali Yusup	MTS Al-Hidayah	Selesai
6	Tuti	Nazma Febriana	MTS Al-Hidayah	Selesai
7	Nur	Agustina Ramadan	MTS Al-Hidayah	Selesai
8	Teti	Rayan	SMP Yasin Bojongkopo	Selesai
9	Siti Rismayanti	Zahira Nur Azizah	SMPN 1 Palabuhanratu	Selesai
10	Lupita	Mutia	MTS Al-Hidayah	Selesai

Informasi target dan realisasi sasaran kegiatan capaian kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11.

**Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
BNNK SUKABUMI TA 2024**


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA)	84,643 Indeks	86,071 Indeks	101,69%

Berdasarkan surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Tahun 2023 disebutkan bahwa Nilai Capaian angka Indeks DEKTARA Tahun 2024 BNNK Sukabumi sebesar 86,071 Indeks atau 101,69% dari target 84,643 Indeks yang telah ditetapkan dan masuk Kategori Tinggi.

Tabel 12.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba
BNNK SUKABUMI TA 2021 – 2024**

CAPAIAN DEKTARA BNNK SUKABUMI



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba dengan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba, antara lain :

1. Bimbingan teknis,
2. Workshop,
3. Pendidikan dan Pelatihan.

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama, komitmen dan partisipasi keluarga dalam mendukung pelaksanaan program P4GN.
2. Fokus kegiatan berjalan sesuai dengan juknis yang ditetapkan.
3. Penguatan akses informasi dan edukasi P4GN.
4. Pemanfaatan nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN.
5. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sasaran Kegiatan Dektara.
6. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai.
8. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

9. Tingginya tingkat partisipasi keluarga dalam kegiatan serta metode pendekatan dalam pelaksanaan program yang lebih diterima oleh masyarakat.
10. Adanya peningkatan kapasitas keluarga melalui diseminasi informasi P4GN di wilayah desa yang menjadi lokus kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran sesuai perencanaan didukung dengan SDM yang memadai sebagai fasilitator pelaksana program
2. Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/ di kantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Sukabumi.

Dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sukabumi tahun 2024 dengan sasaran kinerja dapat dilihat realisasi anggaran dalam pengelolaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

Tabel 13.
Akumulasi Anggaran Kegiatan Seksi P2M
BNNK SUKABUMI TA 2021 – 2024

TAHUN	ANGGARAN		%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
	PAGU	REALISASI			
2021	503.850.000	503.500.000	99,93%	350.000	Hibah Kabupaten Sukabumi = 40.150.000
2022	590.955.000	590.955.000	100%	0	Hibah Kabupaten Sukabumi = 179.250.000 Hibah Kota Sukabumi = 15.300.000
2023	508.915.000	508.915.000	100%	0	Hibah Kabupaten Sukabumi = 88.690.000 Hibah Kota Sukabumi = 16.550.000
2024	442.815.000	442.565.000	99,99%	50.000	Hibah Kabupaten / Kota Sukabumi = 105.900.000

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Dektera Tahun 2024 ini dengan Standar Indeks Dektera Nasional Tahun 2024 adalah **telah berhasil** mencapai Target Nasional yang telah ditetapkan Pusat yaitu 78,70 (TINGGI), sedangkan nilai indeks Dektera BNNK Sukabumi mampu mencapai nilai **86,071 (TINGGI)**.

Sementara itu dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa dengan target pembentukan Desa Bersih Narkoba (DESA BERSINAR) sebanyak 2 (dua) desa telah selesai dilaksanakan dengan membentuk desa bersinar sebanyak 4 (empat) desa yaitu Desa Pasirsuren dan Desa Loji serta Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak dan Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja.

Desa Sukamaju dan Desa Pasir Halang merupakan Desa BERSINAR yang dibentuk dengan swadaya desa.

Salah satu maksud dan tujuan serta pertimbangan pembentukan Desa Bersinar adalah dalam rangka pelaksanaan Program P4GN secara mandiri berbasis anggaran dana desa.

Dari jumlah desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Sukabumi sebanyak 5 kelurahan dan 381 desa yang tersebar di 47 kecamatan dalam kurun waktu 2020 – 2024, BNNK Sukabumi telah dapat membentuk Desa / Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) sebanyak 52 Desa/Kelurahan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 14.
DATA DESA / KELURAHAN BERSINAR
YANG DIBENTUK OLEH BNNK SUKABUMI TA 2020 – 2024

NO	TAHUN	NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	2020	Desa Nangerang	Cicurug	
		Desa Cisaat	Cicurug	
		Desa Bojongkokosan	Parungkuda	
		Kelurahan Babakan	Ciebeureum	
		Kelurahan Ciebeureum Hilir	Ciebeureum	
		Kelurahan Sindang Palay	Ciebeureum	
		Kelurahan Limusnunggal	Ciebeureum	
		Cisarua	Cikole	
		Limbangan	Sukaraja	
		Margalayu	Sukaraja	
		Selawangi	Sukaraja	
		Sukamekar	Sukaraja	
		Langensari	Sukaraja	
		Kademangan	Surade	

NO	TAHUN	NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
2.	2021	Sukamanis	Kadudampit	
		Karang Tengah	Cibadak	
		Kebonpedes	Kebonpedes	
		Bojongsawah	Kebonpedes	
		Caringin Kulon	Caringin	
		Gunungguruh	Gunungguruh	
		Purwasedar	Ciracap	
		Cikankung	Ciracap	
		Ujung Genteng	Ciracap	
		Mekarsari	Ciracap	
		Jampang Tengah	Jampang Tengah	
		Purwasari	Cicurug	
3.	2022	Citepus	Palabuhanratu	
		Kelurahan Palabuhanratu	Palabuhanratu	
		Cibodas	Palabuhanratu	
		Citarik	Palabuhanratu	
		Cikadu	Palabuhanratu	
		Jayanti	Palabuhanratu	
		Tonjong	Palabuhanratu	
		Cisolok	Cisolok	
		Parungkuda	Paungkuda	
		Mekarwangi	Kalibunder	
		Sukaluyu	Kalibunder	
		Kalibunder	Kalibunder	
		Sekarsari	Kalibunder	

		Bojong	Kalibunder	
		Balekambang	Kalibunder	
		Cimahpar	Kalibunder	
4.	2023	Tenjolaya	Cicurug	
		Cibatu	Cisaat	
		Cipeundeuy	Surade	
		Pasiripis	Surade	
		Barekah	Bojonggenteng	
		Selaawi	Sukaraja	
		Cikujang	Gunungguruh	
5.	2024	Loji	Simpenan	
		Pasir Suren	Palabuhanratu	
		Sukamaju	Cikakak	
		Pasirhalang	Sukaraja	

Dengan dilaksanakan kegiatan pembentukan Desa Bersinar dampak yang sangat dirasakan masyarakat adalah ikut aktif turut serta dalam Program P4GN, dimana salahsatunya bertugas memberikan informasi tentang kejahatan peredaran gelap narkoba serta melakukan aksi sweeping terhadap took-toko dan warung-warung penjual obat daftar G di wilayahnya masing-masing sehingga membuat masyarakat lebih terlindungi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam peredaran gelap narkoba khususnya Obat Daftar G.

Demikian pula dengan Program DEKTARA, yang berdampak terbentuknya Keluarga Anti Narkoba yang tentunya memberikan contoh suri teladan kepada masyarakat sekitarnya untuk Hidup Sehat Tanpa Narkoba.

SASARAN KEGIATAN

3

*“Meningkatnya
Kesadaran dan
Kepedulian
Masyarakat Dalam
Penanganan
P4GN”*

Indikator Kinerja :

**“Meningkatnya Kesadaran
dan Kepedulian
Masyarakat dalam
Penanganan P4GN”**

Definisi Operasional Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang terdiri dari lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, ormas, LSM, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Dengan semakin aktif penggiat melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi dengan bimbingan teknis dari BNN terdekat.

Adapun instrument untuk mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi terdiri dari 6 (enam) aspek sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Manusia, adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

2. Aspek Metode, adanya cara yang digunakan, diciptakan, dikreasikan, dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan instansi setempat;
3. Aspek Anggaran, adanya dukungan anggaran baik dari dana swadaya/sponsorship/bantuan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
4. Aspek Material, adanya peralatan atau media yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungannya;
5. Aspek Sistem, adanya regulasi, kebijakan, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
6. Aspek Aktivitas/Kegiatan, adanya kegiatan Pencegahan (Penyuluhan/Sosialisasi), Pemberantasan (Pelaporan/Melaporkan), Rehabilitasi (Melaporkan/ Konsultasi/ Konseling/Pendampingan) di lingkungannya dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi dihitung berdasarkan rumus atau formula yang tergambar dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel 14.
Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi
Berkategori Mandiri

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	$\frac{\sum(b/a)}{100} \times 100$	= 10 / 10 x 100 = 100 %	Σ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi A = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” B = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :
Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 15.
Pencapaian Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Mandiri
BNNK SUKABUMI TA 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82	3,83	100,26%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa target untuk Indeks Kemandirian Partisipasi telah tercapai bahkan melebihi 103% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sukabumi telah memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya penanganan P4GN.

Dari beberapa Institusi/ lingkungan yang ada di Kabubaten Sukabumi, yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba adalah sebanyak 2 (dua) lembaga yaitu :

1. Lingkungan Pemerintahan dengan nilai IKP = 3,83 (Sangat Mandiri)
2. Lingkungan Pendidikan dengan nilai IKP = 3,81 (Sangat Mandiri)


Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu *“Jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Anti Narkoba”* tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 karena berbeda IKK.

Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 dapat dibandingkan karena IKP nya sama yaitu *“Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi*, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2024 dengan hasil pada Tahun 2021 mendapat nilai 3,84 sedangkan Tahun 2022 mendapat 3,87 dan Tahun 2023 sebanyak 3,82. Artinya setiap tahun ada peningkatan terhadap Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 16.

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Mandiri
BNNK SUKABUMI TA 2021 – 2024



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Keterbatasan SDM dalam hal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan terkait regulasi/ kebijakan baik lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat.
2. Tumbuhnya kesadaran kelompok masyarakat menjalankan program P4GN.
3. Konsolidasi antar lembaga dan masyarakat.
4. Ketersediaan fasilitas dan akses informasi yang mendukung kegiatan P4GN di masyarakat

5. Pemanfaatan nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sasaran IKP.
2. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai.
3. Pendampingan Penggiat dalam melaksanakan tugas dilingkungannya dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas Penggiat sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian agen perubahan permasalahan narkoba di lingkungannya.
4. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

Perbandingan antara Target Nasional dengan Realisasi Target IKP yang diperoleh pada tahun 2024 adalah Target Nasional sebesar 3,5 sedangkan realisasi BNNK Sukabumi adalah 3,83 yang berarti BNNK Sukabumi dapat melampaui target Nasional.

FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA YANG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MEWUJUDKAN IKOTAN (INDEKS KOTA TANGGA ANCAMAN NARKOBA)

Definisi Operasional kegiatan ini adalah pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang disebut KOTAN, merupakan kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota yang berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba di 4 (empat) lingkungan sasaran yaitu lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta,

lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Adapun variabel penilaian KOTAN dilakukan dengan variabel ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum.

Tabel 17.
Pencapaian Kinerja Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
BNNK SUKABUMI TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	IKOTAN (Indek Kabupaten/Kota Tanggak Ancaman Narkoba)	3,20	2,78	86,88%

Berdasarkan surat Deputi Pemberdayaan Masyarakat Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN tanggal 23 November 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks KOTAN Tahun 2024 disebutkan bahwa Nilai Capaian Indeks KOTAN Tahun 2024 BNNK Sukabumi adalah sebesar 2,78 atau 87,19% dari target 3,20 yang telah ditetapkan dan masuk dalam **Kategori Tanggap (B)**.

Kendala:

1. Kurangnya pemahaman responden dalam pengisian kuesioner.
2. Belum meratanya ketersediaan anggaran program P4GN pada masing-masing lembaga/ institusi.

Adapun rekomendasi atau strategi mendatang sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja, meliputi:

1. Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KOTAN.
2. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai.

3. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dampak yang timbul dari Hasil Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2024 adalah dapat mengukur tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat, instansi pemerintah, instansi dunia usaha dan instansi pendidikan dalam P4GN dimasing-masing lembaga.

Dari hasil pengukuran tersebut diatas pada Tahun 2024 ini maka dihasilkan Kabupaten dan Kota Sukabumi sebagai **Kota Tanggap Ancaman Narkoba** .

SASARAN KEGIATAN

4

*“Meningkatnya Upaya
Pemulihan
Penyalahguna dan/atau
Pecandu Narkotika”*

Indikator Kinerja :

**“Presentase
Penyalahguna dan/atau
Pecandu Narkotika
Yang Mengalami
Peningkatan Kualitas
Hidup”**

Sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika adalah salah satu program baru yang dimasukkan sebagai sasaran kegiatan pada tahun 2024 dengan tujuan memberikan pelayanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perhitungan Indeks meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika adalah pengukuran terhadap potret kapabilitas / kemampuan Lembaga dalam memberikan pelayanan rehabilitasi melalui pengukuran kapabilitas rehabilitasi dengan menilai dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, kapasitas, kualitas/standar mutu dan keberlangsungan program.

Persentase penerimaan layanan yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah persentase klien yang mengalami peningkatan kualitas hidupnya setelah mendapatkan layanan rehabilitasi atau intervensi melalui pengukuran dengan menggunakan instrument WHO Quality Of Life (WHOQoL).

Pengukuran dilakukan pada klien yang menerima layanan rehabilitasi berkelanjutan atau intervensi dengan membandingkan nilai akhir dan nilai awal

WHOQoL. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hidup adalah hasil nilai akhir WHOQoL lebih besar dibandingkan dengan nilai awal WHOQoL. Persentase diukur dengan membandingkan jumlah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah klien yang diukur kualitas hidupnya secara lengkap.

Tabel 18.

**Pencapaian Kinerja Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika
Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup
pada BNNK SUKABUMI TA 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68,00	48,75	71,69%

Adapun pada tahun 2024 ini, BNNK Sukabumi dalam pelaksanaan kegiatan meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika sebanyak 15 klien dengan hasil Prosentase Kualitas Hidup sebesar **48,75%** atau **71,69%** dari target yang ditetapkan sebesar **68,00%**.

Tabel 19.
DATA KLIEN TAHUN 2024
KLINIK PRATAMA BNNK SUKABUMI

NO	REKAM MEDIK	NAMA	U mur (th)	L/ P	ALAMAT	No Telp	Pekerjaan	JENIS NARKOBA
1	20243272 0501	Subandi	48	L	Jl. Statium Timur Rt 002 Rw 003 Kel Kebonjati Kec Cikole Kota Sukabumi	081282803032	Wiraswasta	Methamphetamine
2	20243272 0401	Rival Ramdani	31	L	Jl. Subangjaya RT 001 Rw 004 Kel Subangjaya Kec Cikole Kota Sukabumi	085720951009	Buruh	Ganja dan Methamphetamine
3	20243072 0301	M Robbi Ramdani	36	L	Kp Cikaret Rt 024 Rw 008 Kel Cikaret Kec Kebonpedes Kabupaten Sukabumi	085723953995	Wiraswasta	Methamphetamine
4	20243272 0601	Yuda Purwita	36	L	Jl.Prana Rt 002 Rw 010 Kel. CISARUA Kec.Cikole Kota Sukabumi	089533997734	Wiraswasta	Methamphetamine
5	20243272 0201	Eris Gumelar	31	L	Jl. Ciaul Rt 003 rw 005 Kel.Cisarua Kec.Cikole Kota Sukabumi	081563335797	Wiraswasta	Tramadol
6	20243272 0801	Yandi Permana	38	L	Jl. Siliwangi Rt 001 Rw 003 Kel.Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi	085311054203	Wiraswasta	Methamphetamine
7	20243202 0101	Fikri Aldiansyah	22	L	Kp.Legok Rt 001 Rw 016 Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab.Sukabumi	081281579831	Mahasiswa	Alprazolam dan Tramadol
8	20243202 1101	Hafiz Muhammad Fiar	16	L	Kp.Jambenenggang Rt 05 Rw 03 Desa jambenenggang Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi	085793667545	Pelajar	Tramadol
9	20243200 9201	M. Dani Firmansyah	17	L	Kp.Cipamingkis Rt 02 Rw 03 Desa Sukalarang Kec.Sukalarang Kab.Sukabumi	085624693032	Pelajar	Tramadol
10	20243202 1001	Ade Raiman	17	L	Kp.Pasirmuncang Rt 06 Rw 02 Desa Buniwangi Kec. Gegerbitung	085693497752	Pelajar	Tramadol

NO	REKAM MEDIK	NAMA	U mur (th)	L/ P	ALAMAT	No Telp	Pekerjaan	JENIS NARKOBA
11	20243272 1201	Hendra	44	L	Jl.Selabintana Rt 005 rw 002 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota sukabumi	085792930676	Wiraswasta	Methamphetamine
12	20243202 1401	Yusuf Munandar	40	L	Kp.Cibeureuem Rt 001 Rw 009 Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab. Sukabumi	085793950295	Wiraswasta	Benzodiazepim dan Tramadol
13	20243272 1301	085793950295	29	L	Jl.Kopeng Rt 002 rw 002 Kel. Keramat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi	085861837652	Wiraswasta	Alprazolam dan Tramadol
14	20243202 1501	Ridwan Firmansyah	45	L	kp.Limbangan Rt 007 Rw 001 Desa Limongan Kec.Limbangan Kab.Sukabumi	085864542783	Wiraswasta	Ganja dan Methamphetamine
15	20243272 0701	Ricky Rahman	30	L	Jl.Pemuda Rt 002 Rw 007 Kel. Tipar Kec.Citamiang Kota Suakbumi	087755112134	Wiraswasta	Ganja dan Alprazolam

Faktor kegagalan pelaksanaan kegiatan ini disebabkan adanya beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman dan keterlambatan penginputan data pada aplikasi BOSS, mengingat SDM yang ditugaskan merupakan pegawai baru yang belum memperoleh pelatihan dan pendidikan.
2. Peningkatan kerjasama dan komitmen lembaga maupun masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi.
3. Sinkronisasi dan koordinasi dengan lembaga rehabilitasi.
4. Penguatan akses pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi.

Strategi yang diambil untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi tersebut adalah dengan melakukan langkah-langkah yang diambil oleh BNN Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengupayakan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai / SDM dalam melakukan penginputan pada aplikasi BOSS.

2. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkotika.
3. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Diupayakan peningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai / SDM dalam melakukan penginputan pada aplikasi BOSS.
2. Tetap berkoordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkotika.
3. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Dampak dari kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN adalah terciptanya satu kata bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional tidak hanya melakukan penindakan terhadap penyalahguna narkotika saja, melainkan timbul pemikiran bahwa Badan Narkotika Nasional melindungi dan menyelamatkan masyarakat khususnya pengguna / pemakai narkotika untuk dilakukan rehabilitasi agar pulih dari ketergantungan penggunaan narkotika bahkan sampai memberikan lifeskill agar dapat hidup secara normal di masyarakat.

SASARAN KEGIATAN

5

*“Meningkatnya Kapasitas
Tenaga Teknis
Rehabilitasi”*

Indikator Kinerja :

*“Jumlah Petugas
Penyelenggara
Layanan IBM
Yang Terlatih”*

Definisi operasional **petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih** adalah Masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat yang dilakukan langsung oleh masyarakat untuk masyarakat. Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika diukur dengan jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM.

IBM adalah salah satu program unggulan BNN yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Sukabumi dalam perang melawan narkoba. Dimana BNN mengajak masyarakat untuk bergerak memerangi penyalahgunaan narkoba dilingkungannya secara aktif dan mandiri.

Tujuan Program IBM ini adalah membentuk dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan begitu keterbatasan akses terhadap rehabilitasi karena factor geografis, biaya maupun stigma.

Perhitungan Indeks aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, yaitu BNN Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan Pemerintah Desa untuk mewujudkan IBM.

Tabel 20.
Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$\frac{\Sigma(b/a)}{100} \times 100$	$= 67 / 63 \times 100$ $= 106 \%$	Σ = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih A = Jumlah target petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih B = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Dalam melaksanakan dan mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan indicator kinerja jumlah petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih maka diadakan bimbingan teknis petugas IBM sebanyak 2 (dua) angkatan dengan tujuan menciptakan petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 21.

**Pencapaian Kinerja Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih
BNNK SUKABUMI TAHUN 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Tabel 22.

**Daftar Nama Petugas Penyelenggaraan Layanan IBM Yang Terlatih Yang Telah
Diberikan Bimbingan Teknis di BNNK SUKABUMI TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Hadiansyah	Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi	Terampil
2.	Galis Julian Putri	Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi	Terampil
3.	Dini Dwi Lurian	Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi	Terampil
4.	Ristia Herani	Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi	Terampil

5.	Ruli Agustian	Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi	Terampil
6.	Anton Hermawan	Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi	Terampil
7.	Edih Septia Subagja	Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi	Terampil
8.	Neng Nurlena	Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi	Terampil
9.	Ali Sukmana	Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi	Terampil
10.	Edih Mulyana	Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi	Terampil

Tabel 22.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

BNNK SUKABUMI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100% Target 10 Orang Realisasi 10 Orang	100% Target 13.000.000 Realisasi 13.000.000	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sukabumi tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
2. Antusias masyarakat terhadap program yang akan di selenggarakan oleh BNN Kabupaten Sukabumi.
3. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri
4. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.
4. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkoba.
5. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.

6. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
7. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN.

Selanjutnya diinformasikan pula bahwa perbandingan jumlah unit penyelenggaran layanan rehabilitasi IBM di BNNK Sukabumi dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Tabel 23.
Perbandingan Capaian Kinerja Unit IBM Yang Terbentuk
BNNK SUKABUMI TA 2020 – 2024

NO	TAHUN	NAMA UNIT IBM	ALAMAT	KETERANGAN
1.	2020	IBM Desa Nabgerang	Desa Bangerang Kec. Cicurug Kab Sukabumi	AKTIF
		IBM Desa Cisaat	Desa Cisaat Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	AKTIF
		IBM Desa Parungseah	Desa Parungseah Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi	AKTIF
2.	2021	IBM SANKOPURI	Desa Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	AKTIF
		IBM BANGKIT	Desa Sukamanis Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi	AKTIF
		IBM PANTES	Desa Kebon Pedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi	AKTIF

NO	TAHUN	NAMA UNIT IBM	ALAMAT	KETERANGAN
3.	2022	"AJAIB" (Agamis, Jujur, Amanah, Inovatif dan Bijaksana)	Desa Kompa Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi	AKTIF
4.	2023	IBM Desa Cibatu	Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	AKTIF
		"CEPU" CEPAT PULIH	Desa Tenjolaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	AKTIF
5.	2025	IBM "CENAR"	Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi	AKTIF
		IBM "PASBEN"	Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi	AKTIF

Dampak yang dirasakan bagi masyarakat terhadap pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa/kelurahan setempat adalah keterlibatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat bagi masyarakat untuk peduli terhadap penanganan permasalahan social khususnya bagi pecandu / pemakai pengguna narkoba di desa / kelurahan masing-masing sehingga memudahkan serta menolong masyarakat setempat agar terbebas dari narkoba yang tentunya dibiayai oleh pemerintah desa setempat.

SASARAN KEGIATAN

6

**“Meningkatnya Kualitas
Layanan Rehabilitasi
Narkotika”**

Indikator Kinerja :
**“Indeks Kepuasan
Penerima Layanan
Rehabilitasi Pada
Fasilitas Rehabilitasi
BNN”**

Definisi operasional Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN adalah : Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima pada klinik pratama milik BNN Kabupaten Sukabumi melalui Survey yang dilakukan oleh petugas layanan pada masing-masing klinik yang di koordinir oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Sukabumi tahun 2024, dimana nilai indeks 3,5 Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024, ternyata belum dapat terealisasikan karena hanya mampu mencapai nilai indeks 3,23 (92,29%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 28.

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Indeks Kepuasan
Layanan Klinik Rehabilitasi BNNK Sukabumi TA 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,35	3,23	92,29%

Adapun formula perhitungan indikator kegiatan jumlah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah sebagai berikut :

Tabel 29.
Formula perhitungan Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kabupaten Sukabumi	$\frac{\sum(b/a)}{100}$	$= 3.317 / 3.3 \times 100\%$ $= 100,5 \%$	\sum =Jumlah indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNN Kabupaten Sukabumi a =target indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik pratama BNN Kabupaten Sukabumi b =realisasi indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNN Kabupaten Sukabumi

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKM pada tahun 2022 yaitu “Jumlah indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNN Kabupaten Sukabumi” *adalah* adalah sebanyak 3,2 indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 3,294 indeks kepuasan layanan dan persentase capaian yang diperoleh sebesar 103%. Pada tahun 2023 dengan target 3,3 dapat dicapai 3,52 atau 133,37%. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan realisasi dari target 3,50% hanya dapat diraih 3,235 atau 92,29%.

Dari perbandingan ini dapat diartikan bahwa Masyarakat penerima layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Sukabumi sangat memuaskan.

Tabel 30.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Indeks Kepuasan Layanan
Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNNK Sukabumi
Tahun 2020 – 2024**

NO	TAHUN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	
		Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Sukabumi	
		TARGET	REALISASI
1	2020	0	0
2	2021	75 Orang	75 Orang
3	2022	3,2%	3,25%
4	2023	3,3%	3,52%
45	2024	3,50%	3,23%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan tim peneliti dari pusat, dan kesulitan komunikasi antara enumerator dengan tim peneliti karena koordinasi dilakukan secara virtual.

Tabel 31.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BNNK Sukabumi
Jumlah Indeks Kepuasan Layanan
Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNNK Sukabumi
Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISINSI
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Sukabumi	92,68% Target 3,50 Indek Realisasi 3,23 Indeks	98,85% Target 76.248.000 Realisasi 75.369.000	0,4%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP dan BNNK Sukabumi telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersediaan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesiediaan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan kuisioner pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Waktu pengisian quisioner relatif singkat.
5. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat) menjadi kendala utama.
6. Masih minimnya sarana dan prasarana khususnya gedung pelayanan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan seluruh stakeholder agar pembangunan dan peningkatan sarana dan parasana lebih ditingkatkan kembali.
7. Masih adanya stigma di masyarakat bahwa rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Sukabumi khususnya kepada para pecandu / korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan biaya yang besar dan adanya ancaman hukuman, sehingga perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang rehabilitasi gratis kepada masyarakat.
8. Masih kurangnya tenaga / petugas rehabilitasi yang professional.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.
2. Dalam realisasi anggaran, Bidang rehabilitasi BNN Kabupaten Sukabumi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.252.782.000,- di Tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.252.030.400,- dengan persentase capaian sebesar 99,70%.
3. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkoba.

4. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
5. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
6. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN.

Tabel 32.

**DATA PENERBITAN SKHPN DILINGKUNGAN BNNK SUKABUMI
SEBAGAI PNBP
TAHUN 2020 - 2024**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KET
1	2020	15	15	100%
2	2021	67	67	100%
3	2022	391	391	100%
4.	2023	600	600	100%
5.	2024	175	191	109.14%

Dari tabel tersebut diatas, disimpulkan bahwa untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh BNNK Sukabumi pada tahun 2024 telah berhasil menyetorkan uang ke kas negara sebanyak Rp.55.390.000.000,- dari target sebesar Rp.50.750.000 atau mengalami kenaikan sebesar 109,14%.

Peningkatan layanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika disebabkan karena instansi pemerintah maupun swasta dalam rekrutmen pegawai

dan calon kepala desa harus dan wajib mencantumkan / melampirkan surat keterangan bebas narkoba sebagai deteksi dini kepada Masyarakat.

Dampak yang dihasilkan dari kegiatan Pelayanan Publik Masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) dan Pelayanan Rawat Jalan di BNNK Sukabumi pada Tahun 2024 kepada masyarakat adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam pembuatan surat keterangan serta kemudahan dalam memberikan layanan rawat jalan bagi pecandu penyalahguna narkoba secara mudah dan gratis dengan hasil memuaskan.

SASARAN KEGIATAN

7

**“Meningkatnya
Aksesibilitas dan
Kemampuan Fasilitas
Layanan Rehabilitasi
Narkotika”**

Indikator Kinerja :

**“Jumlah Lembaga
Rehabilitasi Yang
Operasional”**

Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika diukur dengan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional.

Perhitungan Indeks aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, yaitu BNN Kabupaten Sukabumi melakukan pembinaan, pengawasan kepada lembaga yang melakukan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kepada pecandu / korban penyalahgunaan narkotika yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BNN maupun instansi terkait.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/121/I/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan yang operasional di Kabupaten Sukabumi dan tentunya telah memperoleh dan mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pembekalan serta peningkatan standar pelayanan rehabilitasi di wilayah BNN Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. Yayasan Lensa Bhineka Nusantara
2. Yayasan Rehab Korban Narkoba
3. Klinik Pratama BNNK Sukabumi.

Namun pada kenyataannya hanya ada 2 (dua) Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan yaitu Yayasan Rehab Korban Narkoba dan Yayasan Lensa Bhineka Nusantara.

Tabel 24.

DATA LEMBAGA REHABILITASI

MITRA BNNK SUKABUMI YANG OPERASIONAL TAHUN 2023

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH KLIEN TAHUN 2022	KLIEN DIATAS 18 TH		KLIEN DIBAWAH 18 TH		JUMLAH PETUGAS REHABILITASI	JUMLAH PETUGAS REHABILITASI TERSERTIFIKAT
			L	P	L	P		
1.	KLINIK PRATAMA BNNK SUKABUMI	20	13	1	5	1	2	2
2.	YAYASAN YR KOBRA	102	97	5	0	0	17	5
3.	YAYASAN LENSA BHINEKA NUSANTARA	15	14	1	0	0	5	2
JUMLAH		137	124	7	5	1	24	9

Informasi target dan realisasi sasaran kegiatan capaian kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional Tahun 2024 sebagaimana table berikut :

Tabel 25.

Pencapaian Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional
BNNK SUKABUMI TA 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	2	100%

Capaian angka keberhasilan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan realisasi sebesar 2 dari target 2 atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya diinformasikan pula bahwa perbandingan Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional di BNNK Sukabumi dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Tabel 26.

Perbandingan Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional
BNNK SUKABUMI TA 2021 - 2024



Dari grafik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di BNNK Sukabumi telah dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini disebabkan adanya beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Peningkatan kerjasama dan komitmen lembaga maupun masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi.
2. Sinkronisasi dan koordinasi dengan lembaga rehabilitasi.
3. Penguatan akses pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi.

Strategi yang diambil untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi tersebut adalah dengan melakukan langkah-langkah yang diambil oleh BNN Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :

1. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkotika.
2. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
4. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN.

Dampak yang dihasilkan atas jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sehingga sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika kepada masyarakat adalah tersedianya pusat layanan bagi pecandu / penyalahgunaan narkotika untuk berobat dan berkonsultasi agar terpuh dari ketergantungan narkotika.

Dapat diartikan memberikan kemudahan dan keuntungan serta mengurangi beban biaya khususnya biaya transportasi dikarenakan lokasi lembaga rehabilitasi bias dijangkau.

Perlu diketahui pula bahwa pelayanan rehabilitasi pecandu / penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi khususnya Klinik Pratama BNNK Sukabumi tidak dikenakan biaya sama sekali alias GRATIS.

SASARAN KEGIATAN

8

**“Meningkatnya
Aksesibilitas dan
Kemampuan Fasilitas
Layanan Rehabilitasi
Narkotika”**

Indikator Kinerja :

**“Jumlah Unit
Penyelenggara
Layanan Rehabilitasi
IBM Yang
Operasional”**

Rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya disebut sebagai penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum masyarakat menganggap bahwa pelayanan rehabilitasi narkoba dilaksanakan dalam bentuk rawat inap dan rawat jalan. Beberapa penyalahguna narkotika membutuhkan pelayanan rawat inap, khususnya yang mengalami gejala putus zat berat, gangguan kejiwaan, atau mereka yang tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Beberapa lainnya dapat diatasi dengan metode rawat jalan khususnya yang tidak memiliki gejala-gejala yang tersebut di atas. Sementara sebagian besar

lainnya tidak memerlukan pelayanan rehabilitasi intensif sebagaimana tersebut di atas melainkan cukup dengan pendekatan sederhana, praktis, singkat, yang dapat dilakukan oleh masyarakat terlatih.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat didalamnya. Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar sudah merambah sampai ke pelosok daerah. Sementara itu, ketersediaan dan daya tampung lembaga rehabilitasi yang dikelola Pemerintah maupun masyarakat terbatas. Masyarakat dapat berpartisipasi mendukung pemulihan penyalahguna narkotika.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar (Bersih Narkotika). Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalisir masalah penyalahgunaan narkotika, karena memang masalah tersebut ada ditengah masyarakat dan upaya pencegahan dan penanggulangan terdekat juga ada di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, IBM adalah layanan yang sangat memungkinkan untuk diterapkan diberbagai tatanan masyarakat melalui kegiatan penjangkauan, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan penyalahguna narkotika.

IBM dikembangkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narkotika yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan intervensi pada tingkat sekunder dan tersier dalam konteks pencegahan, serta risiko rendah ringan atau yang membutuhkan layanan pasca rehabilitasi dalam konteks rehabilitasi.

Oleh karena IBM dilaksanakan di tingkat masyarakat, maka sasaran dari kegiatan-kegiatan IBM adalah:

- (1) Penyalahguna narkotika,
- (2) Agen Pemulihan (AP),
- (3) Keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan penyalahgunaan narkotika pada salah satu anggota keluarganya,
- (4) Masyarakat yang peduli dan berperan aktif pada rehabilitasi narkotika, serta
- (5) Perangkat desa atau pemerintah lokal sebagai sumber potensi tumbuh kembang IBM.

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan IBM terdiri dari pembentukan IBM dan penyelenggaraan IBM. Pada awal pelaksanaan IBM maka AP melakukan kegiatan sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan, dalam melaksanakan kegiatan ini AP bisa bekerja sama dengan petugas fasilitator dari BNNP/K dan aparat Desa/Kelurahan setempat. Sedangkan berkaitan dengan layanan, IBM dilaksanakan oleh AP dan terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan alur dibawah ini, rangkaian kegiatan IBM dilaksanakan dalam waktu 16 minggu, yaitu satu minggu pertama dilakukan untuk kegiatan skrining, 15 minggu lainnya untuk rangkaian kegiatan dari penerimaan awal sampai tahap bina lanjut.

Pada tahun 2024 ini, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional Di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten / Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.

Dengan Keputusan tersebut diatas, BNNK Sukabumi ditargetkan untuk dapat membentuk Unit IBM di Kabupaten Sukabumi dengan target 2 unit dengan lokasi IBM di Desa Loji Kecamatan Simpenan dan Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu.

Terbentuknya unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dengan kata lain masyarakat yang ditunjuk sebagai agen pemulihan mampu melakukan dan melaksanakan intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang

dirancang dari Masyarakat, untuk Masyarakat dan oleh Masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi Masyarakat sesuai dengan kearifan local masing-masing daerah.

Tabel 27.

Pencapaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional Di BNNK SUKABUMI TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100%

Dari tabel tersebut diatas, maka capaian indicator kinerja pada sasaran kegiatan 7 tersebut diatas, adalah 2 unit atau 100%, dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Loji Nomor : 141.1 /14/Pemdes/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan Keputusan Kepala Desa Pasirsuren Nomor : 141.1/6/Pemdes/2024 tanggal 19 April 2024.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, pada tahun 2020 jumlah IBM yang operasional terbentuk dan operasional sebanyak 3 unit, pada tahun 2021 jumlah IBM yang operasional terbentuk dan operasional sebanyak 3 unit, pada tahun 2022 jumlah IBM yang operasional terbentuk dan operasional sebanyak 1 unit, dan pada tahun 2023 jumlah IBM yang operasional terbentuk dan operasional sebanyak 2 unit sedangkan pada tahun 2024 dapat membentuk 2 unit.

Artinya jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka untuk tahun 2024 maka hasilnya sama dengan tahun 2024 sebanyak 2 unit atau sebesar 100%, dan yang lebih penting lagi adanya peran serta Masyarakat yang mulai merasakan dengan keberadaan IBM dikarenakan Masyarakat mulai sadar untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan di desanya masing-masing.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan Tim Unit IBM. Diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan agar Unit IBM yang telah dibentuk dan telah operasional tetap eksis dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika di desanya masing-masing.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya peran aktif penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga kelancaran program pembentukan Unit IBM dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya rasa sosial dan gotong royong Masyarakat dalam program P4GN khususnya dalam menciptakan Masyarakat bersih narkoba di Tingkat desa masing-masing.
3. Masih adanya stigma di masyarakat bahwa rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Sukabumi khususnya kepada para pecandu / korban penyalahgunaan narkotika membutuhkan biaya yang besar dan adanya ancaman hukuman, sehingga perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang rehabilitasi gratis kepada masyarakat.
4. Masih kurangnya tenaga / petugas rehabilitasi yang professional.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.
2. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkoba.
3. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
5. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN.

Dampak yang dirasakan bagi masyarakat terhadap pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa/kelurahan setempat adalah keterlibatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat bagi masyarakat untuk peduli terhadap penanganan permasalahan social khususnya bagi pecandu / pengguna narkoba di desa / kelurahan masing-masing sehingga memudahkan serta menolong masyarakat setempat agar terbebas dari narkoba yang tentunya dibiayai oleh pemerintah desa setempat.

SASARAN KEGIATAN

9

**“Meningkatnya Proses
Manajemen Kinerja
Secara Efektif dan
Efisien”**

Indikator Kinerja :

**“Nilai
Kinerja
Anggaran”**

Definisi dari Nilai Kinerja Anggaran adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen SAKTI. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain :

1. Penyerapan,
2. Konsistensi ,
3. Capaian realisasi output (CRO) dan
4. Efisiensi.
5. Nilai Efisiensi

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Sukabumi Tahun 2024, dimana Target Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah 86 indeks dapat terealisasi sesuai target, dimana pada tahun 2024 ini BNNK Sukabumi mampu mencapai nilai sempurna 100 Indeks (116,3%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 41.
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan
Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sukabumi

NO	SEGMENT PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA YANG DINILAI (%)	BOBOT	CAPAIAN (%)
1	NK Perencanaan Anggaran	100	100
2	NK Pelaksanaan Anggaran	100	100
TOTAL AKUMULATIF NILAI KINERJA ANGGARAN BNN KABUPATEN SUKABUMI		100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Nilai Kinerja Anggaran	$= \frac{\sum (n2 / n1)}{100}$	$= \frac{\sum (86,93 / 88)}{100}$ $= 98,78$	- \sum capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian - n1 = Realisasi Anggaran - n2 = Target Nilai Kinerja Anggaran BNN

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 BNNK Sukabumi sesuai Hasil Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 42.

DATA NILAI KINERJA ANGGARAN BNNK SUKABUMI TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif efisiensi	Nilai Kinerja Anggaran	86	100	116,28%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2022 diberikan target dengan indeks 87 yang ditetapkan untuk Nilai Kinerja Anggaran dapat terealisasi 85,66 atau dengan capaian sebesar 98,46% dan tahun 2023 dengan target 87 dapat dicapai 85,98 atau 98,83 yang artinya ada peningkatan kenaikan nilai, 0,37, sedangkan dalam Tahun 2024 dari Target 86 Indeks dapat dicapai menjadi 100 Indeks atau ada kenaikan sebesar 11,17% dari tahun yang lalu.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun dan puncaknya pada tahun 2024 dapat mencapai angka sempurna sebesar 100 Indeks dan tentunya hal ini menjadi tantangan yang lebih berat lagi untuk dapat mempertahankannya. Perbandingan dengan target dan realisasi kinerja tahun 2022 diberikan target dengan indeks 87 yang ditetapkan untuk Nilai Kinerja Anggaran BNN dapat terealisasi pada tahun 2023 sebesar 85,98 atau dengan capaian sebesar 98,83% sedangkan pada tahun 2022 dengan target 87 terealisasi hanya 85,66 atau 98,83% dan tahun 2021 Dari target dan realisasi kinerja tahun 2021 diberikan target dengan indeks 95 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 84,99 atau dengan capaian sebesar 95,15%.

Tabel 43.
DATA NILAI KINERJA ANGGARAN BNNK SUKABUMI
TAHUN 2020 – 2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KET
1	2020	0	0	Belum dihitung
2	2021	95	84,99	89,46%
3	2022	87	85,66	98,46%
4.	2023	87	85,89	98,83%
5.	2024	86	100	116,28%

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini dikarenakan salah satunya adalah sumber daya manusia / aplikator belum memahami tata cara serta prosedur input data di Aplikasi SMART KEUANGAN sehingga perlu meningkatkan / mengikuti pendidikan dan pelatihan dari stakeholder yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
3. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output telah sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Tabel 44.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BNNK Sukabumi
Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	116,3% Target 86 Indeks Realisasi 100 Indeks	91,49% Target Rp.14.208.000 Realisasi Rp.12.998.619	91,49%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,73%. Efisiensi tersebut di peroleh melalui Instruksi Surat Edaran Nomor : SE/185/XII/SU/PR.02.01/2023/BNN tentang Automatic Adjustmen Belanja Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024 dan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

Dampak yang timbul dari pencapaian Nilai Kinerja Anggaran mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran dan kinerja telah serasi dan sesuai dengan perencanaan yang disusun bersama, dan tentunya memberikan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap personil BNN Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan program-program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjanya.

SASARAN KEGIATAN 10

**“Meningkatnya Tata
Kelola Administrasi
Keuangan Yang Sesuai
Prosedur”**

Indikator Kinerja :

**“Nilai
Indikator
Pelaksanaan
Anggaran
(IKPA)”**

A. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 13 indikator dan masing-masing memiliki bobotnya sendiri. Untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2022. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi pengukuran dan 13 Indikator Kinerja yaitu :

1. **Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran**

Merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III DIPA
 - c. Pagu Minus
2. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
- a. Data Kontrak
 - b. Pengelolaan UP dan TUP
 - c. LPJ Bendahara
 - d. Dispensasi SPM
3. **Efektivitas pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
- a. Penyerapan Anggaran
 - b. Penyelesaian Tagihan
 - c. Capaian Output
 - d. Retur SP2D
4. **Efisiensi pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu :
- a. Kesalahan SPM
 - b. Perencanaan Kas

Kategori Nilai IKPA :

1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
4. KURANG : nilai IKPA < 70

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Sukabumi tahun 2024, dimana Target IKPA Tahun 2024 adalah 100 Indeks dan dapat terealisasi dengan nilai 100 Indeks, sebagaimana pengukuran sebagai tabel berikut ini :

Tabel 45.

**DATA INDEKS NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BNNK SUKABUMI TAHUN 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	100	100%

Tabel 46.

**Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan
Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sukabumi**

NO	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	NILAI AKHIR
1	Revisi DIPA	10	100	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	10	100	10,00
3	Penyerapan Anggaran	20	100	20,00
4	Belanja Kontraktual	10	100	10,00

5	Penyelesaian Tagihan	10	100	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	100	10,00
7	Dispensasi SPM	5	100	5,00
8	Capaian Output	25	100	25
	TOTAL NILAI IKPA	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	$= \frac{\sum (n2 / n1)}{100} \times 100$	$= \frac{\sum (98,94 / 95)}{100} \times 100$ $= 104,14$	<p>- \sum capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian</p> <p>- n1 = Realisasi Anggaran</p> <p>- n2 = Target Nilai Kinerja Anggaran BNN</p>

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 diberikan target dengan indeks 100 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sukabumi, ternyata bisa dicapai 100 Indeks atau 100%.

Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa BNNK Sukabumi dapat mempertahankan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan meraih hasil sempurna, sehingga BNNK Sukabumi selalu memperoleh penghargaan baik dari KPPN Sukabumi maupun Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah BNNK Sukabumi dapat mempertahankan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 diberikan target dengan indeks 92 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sukabumi, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 100 atau dengan persentase capaian sebesar 108,70% sedangkan tahun 2022 diberikan target dengan indeks 95 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sukabumi, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 99,99 atau dengan persentase capaian sebesar 105,25%.

Sedangkan pada tahun 2021 indeks 94 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sukabumi, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 97,65 atau dengan persentase capaian sebesar 103,88%.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNN Kabupaten Sukabumi sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sukabumi.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output telah sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2022 yang telah dijanjikan oleh BNN Kabupaten Sukabumi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, kesemuanya mencapai target dari tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 47.

**DATA INDEKS NILAI KINERJA PELAKSANA ANGGARAN (IKPA)
BNNK SUKABUMI
TAHUN 2020 - 2024**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KET
1	2020	0	0	Belum digitung
2	2021	97	97,65	101,50%
3	2022	95	99,99	105,25%
4	2023	92	100	108,70%
5.	2024	100	100	100%

Dampak terhadap Nilai IKPA yang sempurna ini tentunya adalah memberikan kepercayaan dan motivasi seluruh anggota BNN Kabupaten Sukabumi untuk tetap bekerja keras dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga rasa memiliki tugas dan tanggungjawab yang diembannya semakin meningkat.

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2024, pagu anggaran awal BNN Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.1.915.253.000,-. Selanjutnya menerima tambahan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.200.000.000,- dan Pemerintah Kota Sukabumi sebesar Rp.30.000.000,- sehingga berjumlah Rp.2.145.253.000,-.

Dalam perjalanannya, pagu anggaran selanjutnya mengalami pengurangan dari penghapusan anggaran pada Pemberantasan (Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Kejahatan Narkotika) sebesar Rp.35.000.000,- dan Automatic Adjesment sebesar Rp.107.720.000,- serta adanya penghematan perjalanan

dinas 50% sebesar Rp.15.180.000,- sehingga dana yang dikelola hanya sebesar Rp.1.987.353.000,- (Satu milyar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Penyerapan anggaran Tahun 2024 terealisasi sebesar 99,68% tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 48.

**DATA PAGU DAN REALISASI BNNK SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2022 – 2024**

NO	TAHUN	MURNI	PNBP	HIBAH	TOTAL	REALISASI	%
1.	2022	1.820.438.000	90.712.000	250.000.000	2.161.150.000	2.153.197.811	99,63
2.	2023	2.184.636.000	174.000.000	230.000.000	2.358.636.000	2.350.406.015	99,65
3.	2024	1.731.933.000	40.600.000	230.000.000	1.987.353.000 (2.002.533.000 - 15.180.000)	1.981.060.694	99,68

Rincian penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) antara lain :

A. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan rincian sbb :

1. Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M)

No	Kode	Kegiatan	Anggaran			Output			Ket
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	3247 QDE	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	39.250.000	39.250.000	100	5	10 Keluarga	200	
2.	3247 UBB	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	94.900.000	94.900.000	100	2	2 Desa	100	
3.	3257	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	181.715.000	181.665.000	99,97	2	2 Lembaga	100	
4.	5936	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	111.750.000	111.750.000	100	10	10 Orang	100	
5.	3248	Fasilitasi Program Alternatif Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	15.000.000	15.000.000	100	1	1 Kawasan	100	
TOTAL			442.615.000	442.565.000	99,99				

2. Sub Koordinator Rehabilitasi

No	Kode	Kegiatan	Anggaran			Output			Ket
			Pagu	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	
1	3256	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	8.950.000	8.950.000	100	15 Orang	15 Orang	100	
2.	3259	Agen Pemulihan Yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	13.000.000	13.000.000	100	10	10 Orang	100	
3.	3260 BAA 002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	35.648.000	35.549.000	99,24	15	15 Orang	100	
4.	3260 BAA 003	Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)	40.600.000	39.820.000	98,08	175	191 Orang	109,14	
5.	3260 BDB	Lembaga rehabilitasi yang operasional	3.000.000	3.000.000	100	2	2 Lembaga	100	
6.	3260 QBD	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	35.775.000	35.775.000	100	2	2 Unit	100	
TOTAL			136.973.000	136.094.000	99,36				

3. Sub Koordinator Pemberantasan

No	Kode	Kegiatan	Anggaran			Output			Ket
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	3258	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	42.350.000	42.350.000	100	5	15	300	
TOTAL			42.350.000	42.350.000	100				

B. Program Dukungan Manajemen

Sub Bagian Umum

No	Kode	Kegiatan	Anggaran			Output			Ket
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	3236 EBA. 994	Layanan Perkantoran	40.492.000	40.492.000	100	12	12 Layanan	100	
2.	3236 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	3.875.000	3.875.000	100	2	2 Dokumen	100	
3.	3237 EBC 954	Layanan Manajemen SDM	38.180.000	38.178.700	99,99	1	1 Layanan	100	
4.	3238 EBD 952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	9.820.000	9.819.619	100	2	2 Dokumen	100	
5.	3238 EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.388.000	4.244.800	96,74	2	2 Dokumen	100	
6.	3239 EBA 962	Layanan Umum	77.245.000	77.241.418	100	1	1 Layanan	100	
7.	3239 EBA 994	Layanan Perkantoran	1.172.195.000	1.166.980.157	99,56	12	12 Layanan	100	
8.	3239 EBB 951	Layanan Sarana Internal	9.970.000	9.970.000	100	3	3 Unit	100	
9.	3979 EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat	9.250.000	9.250.000	100	1	1 Layanan	100	
		JUMLAH	1.365.415.000	1.360.051.694	99,61				

Perbandingan secara umum pagu dan realisasi penyerapan anggaran pada BNN Kabupaten Sukabumi sejak Tahun 2020 - 2024 dapat digambarkan dalam tabel di bawah :

Tabel 49.

**DATA PAGU DAN REALISASI BNNK SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2020 – 2024**

NO	TAHUN	MURNI	PNBP	HIBAH	TOTAL	REALISASI	%
1	2020	1.791.105.000	0	200.000.000	1.991.105.000	1.973.515.900	99,12
2	2021	1.832.065.000	4.350.000	340.000.000	2.176.415.000	2.175.042.512	99,94
3.	2022	1.820.438.000	90.712.000	250.000.000	2.161.150.000	2.153.197.811	99,63
4.	2023	2.184.636.000	174.000.000	230.000.000	2.358.636.000	2.350.406.015	99,65
5.	2024	1.731.933.000	40.600.000	230.000.000	2.002.533.000*	1.981.060.694	99,68

*belum termasuk pengurangan penghematan jaldis 50%.



KLINIK PRATAMA BNNK SUKABUMI MENJALANI PEMBUATAN SKHPN
Dalam hal pemeriksaan urine (urine test) Klinik Pratama BNNK Sukabumi menggunakan alat 7 parameter sehingga apapun jenis narkoba yang digunakan akan dapat terdeteksi.

Call Center : 085864779990 | [f BNNK SUKABUMI](#) | [t BNNK SUKABUMI](#) | [i BNNK SUKABUMI](#) | [w BNNK SUKABUMI](#) | bnnsukabumi@gmail.com

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Sukabumi sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Sukabumi telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 serta Rencana Program Kerja (RENPROJA) 2020 - 2024.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan LKIP mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian kinerja BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, telah melakukan berbagai upaya dengan optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN. Dukungan moril dan materil dari semua pihak sangat dibutuhkan oleh BNN Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi Bersinar (Bebas Dari Narkoba) pada khususnya dan Wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga Target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2024 bisa terwujud.

Bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan, guna memperoleh dampak pencapaian kinerja secara nyata dan terukur, tercapai, realistis dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya

menjadi dasar serta tuntutan bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan amanat serta tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.

Program P4GN yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2024 ini telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan walaupun masih ada beberapa kekurangan pemenuhan target yaitu Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dan PresentePenyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup belum terpenuhi, namun semoga kekurangan yang belum tercapai dimaksud semakin menambah motivasi untuk bekerja secara maksimal pada tahun anggaran yang akan datang.

Adapun kesimpulan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Semangat kebersamaan dan pantang menyerah untuk selalu memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi, merupakan sikap professional yang ditumbuh kembangkan oleh seluruh personil BNN Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas P4GN.
2. Terjalannya kebersamaan dan kerjasama antara BNN Kabupaten Sukabumi dan stakeholder instansi pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat di wilayah Kota / Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan program P4GN, salah satunya adalah timbulnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba di lingkungannya masing-masing diantaranya terciptanya Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota Sukabumi Bersih Narkoba, Desa Bersih Narkoba, Sekolah Bersih Narkoba dan Kampus Bersih Narkoba di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
3. Peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sangat efektif sebagai sarana penyebaran informasi P4GN di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
4. Peran serta masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga melahirkan satgas-satgas dan penggiat anti

- narkoba yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan pemerintah, swasta, pekerja, masyarakat dan keluarga
5. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, harus mempersiapkan regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat berjalan lancar.
 6. Walaupun pelaksanaan pengungkapan jaringan pengedar narkoba tidak teranggarkan, namun BNNK Sukabumi tetap melakukan pemetaan serta kegiatan pemutusan jaringan serta menekan permintaan dan suplay peredaran Narkoba di Wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mandiri terkait tugas pekerjaan yang dilaksanakan harus dilakukan secara berkala, sehingga hasil evaluasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

B. Saran

Untuk meningkatkan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing yang diembannya sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.

6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
7. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
8. Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penyalahguna / pecandu Narkoba yang Dijangkau Layanan Terapi dan Rehabilitasi.

Sukabumi, 15 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sukabumi,



Dr. Yuhernawa, S.H., M.M.

AKBP NRP. 69090134

LAMPIRAN 1



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUDIRMAN, S.Ag, M.Si
Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN SUKABUMI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SURABAYA, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
SUKABUMI**

SUDIRMAN, S.Ag, M.Si

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA BARAT**

M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84,643 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,5 Indeks
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.78.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.217.545.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.10.150.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.845.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.87.718.000
7. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.037.000
8. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.339.298.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA BARAT**

M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

SURABAYA, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
SUKABUMI**

SUDIRMAN, S.Ag, M.Si



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota


di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

- b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024


NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024


NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI




a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.


REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman
Narkoba Tahun 2024.

Jakarta, 23 November 2024

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota


di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.
3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN_NARKOBA TAHUN 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aceh	2.82	3.54	2.82	2.97	2.99	3.06	Tanggap	B
2.	Gayo Lues	3.48	3.63	3.23	3.35	3.47	3.46	Sangat Tanggap	A
3.	Aceh Selatan	2.99	3.66	3.19	3.47	3.53	3.38	Sangat Tanggap	A
4.	Pidie	2.88	3.59	3.27	3.19	2.91	3.18	Tanggap	B
5.	Pidie Jaya	2.93	3.54	2.65	2.73	2.60	2.96	Tanggap	B
6.	Aceh Tamiang	2.37	3.41	2.48	2.69	2.68	2.76	Tanggap	B
7.	Bireuen	2.71	3.47	2.66	2.90	2.93	2.98	Tanggap	B
8.	Kota Sabang	2.62	3.42	2.44	2.87	3.35	2.98	Tanggap	B
9.	Kota Lhokseumawe	2.55	3.49	2.62	2.90	2.78	2.91	Tanggap	B
10.	Kota Langsa	3.19	3.84	3.22	3.55	3.64	3.51	Sangat Tanggap	A
11.	Banda Aceh	2.83	3.55	2.70	2.85	2.89	3.01	Tanggap	B
12.	Sumatera Utara	2.94	3.51	2.90	3.07	3.06	3.13	Tanggap	B
13.	Mandailing Natal	2.70	3.44	2.54	2.70	2.65	2.86	Tanggap	B
14.	Deli Serdang	3.20	3.57	2.94	3.17	3.13	3.25	Tanggap	B
15.	Simalungun	2.78	3.50	2.79	3.20	3.42	3.16	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Serdang Bedagai	2.75	3.52	3.04	3.35	3.21	3.19	Tanggap	B
17.	Kota Pematang Siantar	2.46	3.32	2.35	2.52	2.52	2.69	Tanggap	B
18.	Kota Asahan	2.71	3.32	2.64	2.75	2.67	2.86	Tanggap	B
19.	Kota Tebing Tinggi	3.28	3.52	2.88	2.89	2.99	3.16	Tanggap	B
20.	Kota Tanjungbalai	3.19	3.74	2.96	3.59	3.60	3.46	Sangat Tanggap	A
21.	Tapanuli Selatan	2.94	3.41	3.33	3.24	3.19	3.21	Tanggap	B
22.	Kota Binjai	2.82	3.34	2.68	2.93	2.96	2.99	Tanggap	B
23.	Langkat	2.91	3.62	3.01	3.09	3.00	3.15	Tanggap	B
24.	Kota Gunung Sitoli	3.03	3.43	3.00	3.17	3.28	3.20	Tanggap	B
25.	Labuhan Batu Utara	3.53	3.60	3.18	3.33	3.44	3.45	Sangat Tanggap	A
26.	Karo	2.67	3.35	2.54	2.81	2.90	2.89	Tanggap	B
27.	Batu Bara	2.91	3.91	3.59	3.75	3.47	3.52	Sangat Tanggap	A
28.	Sumatera Barat	3.18	3.55	2.94	3.20	3.33	3.28	Sangat Tanggap	A
29.	Kota Payakumbuh	2.61	3.29	2.65	3.05	3.20	2.98	Tanggap	B
30.	Kota Sawahlunto	2.98	3.46	2.60	2.90	2.91	3.03	Tanggap	B
31.	Pasaman Barat	3.55	3.72	3.52	3.69	3.59	3.63	Sangat Tanggap	A
32.	Solok	3.66	3.73	2.96	3.16	3.63	3.48	Sangat Tanggap	A
33.	Sumatera Selatan	2.94	3.55	2.84	3.17	3.29	3.19	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Kota Pagar Alam	2.84	3.56	2.67	3.04	3.28	3.12	Tanggap	B
35.	Kota Lubuklinggau	2.69	3.21	2.45	2.72	3.26	2.89	Tanggap	B
36.	Prabumulih	3.71	3.88	3.37	3.60	3.45	3.65	Sangat Tanggap	A
37.	Ogan Ilir	2.26	3.49	2.55	3.18	3.67	3.04	Tanggap	B
38.	Ogan Komering Ilir	3.50	3.68	2.79	3.34	3.39	3.42	Sangat Tanggap	A
39.	Empat Lawang	3.21	3.36	3.25	3.34	3.28	3.29	Sangat Tanggap	A
40.	Muara Enim	3.00	3.66	3.01	3.04	3.13	3.19	Tanggap	B
41.	Musi Rawas	2.54	3.25	2.45	2.85	2.99	2.85	Tanggap	B
42.	Ogan Komering Ulu Timur	2.64	3.59	2.74	3.18	3.23	3.11	Tanggap	B
43.	Bengkulu	2.64	3.38	2.35	2.68	2.62	2.80	Tanggap	B
44.	Bengkulu Selatan	2.61	3.47	2.33	2.70	2.62	2.82	Tanggap	B
45.	Kota Bengkulu	2.66	3.29	2.38	2.65	2.62	2.78	Tanggap	B
46.	Jambi	2.67	3.51	2.70	3.01	2.97	3.01	Tanggap	B
47.	Batang Hari	2.76	3.60	2.96	3.26	3.19	3.18	Tanggap	B
48.	Tanjung Jabung Timur	2.60	3.46	2.64	2.84	2.78	2.91	Tanggap	B
49.	Kota Jambi	2.64	3.47	2.44	2.95	2.99	2.96	Tanggap	B
50.	Riau	2.92	3.57	2.90	3.09	3.38	3.19	Tanggap	B
51.	Kota Dumai	2.63	3.38	2.57	2.70	3.18	2.91	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Kota Pekanbaru	3.05	3.62	2.59	3.53	3.72	3.37	Sangat Tanggap	A
53.	Pelalawan	3.78	3.89	3.71	3.69	3.81	3.79	Sangat Tanggap	A
54.	Kuantan Sengingi	2.44	3.47	2.79	2.69	3.00	2.88	Tanggap	B
55.	Kepulauan Riau	3.00	3.69	3.01	3.31	3.52	3.33	Sangat Tanggap	A
56.	Karimun	2.97	3.83	3.29	3.30	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
57.	Kota Batam	3.32	3.88	3.22	3.81	3.77	3.64	Sangat Tanggap	A
58.	Tanjung Pinang	2.79	3.38	2.58	2.84	3.29	3.00	Tanggap	B
59.	Bangka Belitung	2.96	3.54	2.96	3.20	3.23	3.21	Tanggap	B
60.	Bangka Selatan	3.15	3.54	2.82	3.01	3.15	3.18	Tanggap	B
61.	Bangka	3.16	3.59	3.39	3.43	3.47	3.40	Sangat Tanggap	A
62.	Kota Pangkalpinang	2.80	3.50	2.73	3.16	3.21	3.12	Tanggap	B
63.	Belitung	2.72	3.53	2.82	3.17	2.97	3.08	Tanggap	B
64.	Lampung	2.88	3.55	2.60	3.01	3.02	3.07	Tanggap	B
65.	Tanggamus	2.52	3.46	2.51	2.92	2.82	2.90	Tanggap	B
66.	Lampung Selatan	3.42	3.85	3.07	3.66	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
67.	Kota Metro	2.76	3.42	2.55	2.92	3.03	2.98	Tanggap	B
68.	Way Kanan	2.95	3.61	2.92	3.28	3.30	3.25	Tanggap	B
69.	Lampung Timur	2.78	3.48	2.23	2.60	2.60	2.83	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Banten	3.21	3.69	3.07	3.48	3.51	3.43	Sangat Tanggap	A
71.	Kota Tangerang Selatan	3.41	3.84	3.54	3.82	3.86	3.70	Sangat Tanggap	A
72.	Kota Cilegon	2.50	3.66	3.15	3.49	3.49	3.25	Sangat Tanggap	A
73.	Kota Tangerang	3.50	3.63	2.74	3.19	3.25	3.34	Sangat Tanggap	A
74.	DKI Jakarta	2.91	3.56	2.64	2.80	2.70	2.99	Tanggap	B
75.	Kota Jakarta Timur	2.68	3.58	2.49	2.64	2.46	2.84	Tanggap	B
76.	Kota Jakarta Selatan	3.31	3.59	2.88	2.79	2.79	3.13	Tanggap	B
77.	Kota Jakarta Utara	2.63	3.51	2.55	2.97	2.91	2.97	Tanggap	B
78.	Jawa Barat	2.76	3.51	2.58	2.91	2.89	2.99	Tanggap	B
79.	Karawang	2.72	3.46	2.27	2.48	2.51	2.77	Tanggap	B
80.	Sukabumi	2.69	3.35	2.35	2.60	2.58	2.78	Tanggap	B
81.	Bogor	2.62	3.30	2.38	2.80	2.69	2.82	Tanggap	B
82.	Sumedang	2.66	3.38	2.32	2.64	2.70	2.81	Tanggap	B
83.	Tasikmalaya	2.53	3.44	2.28	2.71	2.96	2.84	Tanggap	B
84.	Ciamis	2.70	3.39	2.20	2.66	2.58	2.79	Tanggap	B
85.	Kuningan	2.46	3.14	2.34	3.09	3.15	2.88	Tanggap	B
86.	Kota Cirebon	2.47	3.33	2.41	2.57	2.40	2.69	Tanggap	B
87.	Kota Depok	3.32	3.80	3.10	3.35	3.52	3.46	Sangat Tanggap	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	Cianjur	3.20	3.92	2.79	3.17	2.74	3.26	Sangat Tanggap	A
89.	Garut	3.00	3.82	3.21	3.68	3.83	3.52	Sangat Tanggap	A
90.	Kota Bandung	3.29	3.72	2.97	3.29	3.27	3.36	Sangat Tanggap	A
91.	Kota Cimahi	2.80	3.87	3.33	3.73	3.88	3.52	Sangat Tanggap	A
92.	Bandung Barat	2.73	3.43	2.35	2.66	2.63	2.83	Tanggap	B
93.	DI Yogyakarta	2.97	3.62	2.94	3.35	3.29	3.27	Sangat Tanggap	A
94.	Kota Yogyakarta	3.22	3.63	2.87	3.46	3.24	3.35	Sangat Tanggap	A
95.	Bantul	3.28	3.94	3.63	3.84	3.88	3.71	Sangat Tanggap	A
96.	Sleman	2.49	3.21	2.12	2.52	2.47	2.64	Cukup Tanggap	C
97.	Jawa Tengah	3.13	3.64	2.90	3.39	3.26	3.32	Sangat Tanggap	A
98.	Kendal	3.01	3.67	2.94	3.21	3.10	3.23	Tanggap	B
99.	Temanggung	3.19	3.67	3.23	3.54	3.14	3.40	Sangat Tanggap	A
100.	Banyumas	2.50	3.86	3.18	3.67	2.55	3.21	Tanggap	B
101.	Purbalingga	2.68	3.49	2.36	2.80	2.74	2.89	Tanggap	B
102.	Batang	3.17	3.15	2.71	3.40	3.67	3.25	Sangat Tanggap	A
103.	Cilacap	3.90	3.89	3.02	3.57	3.67	3.69	Sangat Tanggap	A
104.	Magelang	3.14	3.66	3.00	3.72	3.76	3.49	Sangat Tanggap	A
105.	Kota Surakarta	2.96	3.46	2.45	2.94	2.99	3.03	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Kota Tegal	3.66	3.91	3.40	3.87	3.86	3.78	Sangat Tanggap	A
107.	Jawa Timur	2.98	3.66	2.87	3.42	3.41	3.31	Sangat Tanggap	A
108.	Malang	3.07	3.80	3.11	3.62	3.54	3.46	Sangat Tanggap	A
109.	Tulungagung	3.28	3.72	3.05	3.46	3.65	3.47	Sangat Tanggap	A
110.	Pasuruan	3.42	3.93	3.20	3.81	3.99	3.71	Sangat Tanggap	A
111.	Sumenep	3.34	3.71	3.46	3.76	3.86	3.63	Sangat Tanggap	A
112.	Gresik	2.99	3.62	3.27	3.76	3.75	3.48	Sangat Tanggap	A
113.	Lumajang	3.25	3.86	3.20	3.41	3.54	3.48	Sangat Tanggap	A
114.	Kediri	2.69	3.48	2.26	3.11	2.99	2.99	Tanggap	B
115.	Tuban	2.72	3.51	2.27	2.85	2.93	2.94	Tanggap	B
116.	Kota Malang	2.56	3.29	2.44	2.96	2.70	2.85	Tanggap	B
117.	Kota Surabaya	3.06	3.65	2.88	3.35	3.51	3.33	Sangat Tanggap	A
118.	Kota Kediri	3.15	3.75	3.04	3.57	3.64	3.47	Sangat Tanggap	A
119.	Sidoarjo	2.53	3.82	2.67	3.55	3.38	3.25	Sangat Tanggap	A
120.	Kota Batu	2.47	3.30	2.41	3.07	3.03	2.91	Tanggap	B
121.	Trenggalek	3.28	3.88	3.30	3.80	3.75	3.63	Sangat Tanggap	A
122.	Nganjuk	2.62	3.66	2.69	3.59	3.62	3.28	Sangat Tanggap	A
123.	Kota Mojokerto	2.72	3.38	2.51	3.06	2.93	2.98	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	Blitar	3.80	3.89	3.34	3.71	3.40	3.69	Sangat Tanggap	A
125.	Bali	2.90	3.52	2.63	2.94	2.89	3.04	Tanggap	B
126.	Badung	3.15	3.58	2.88	3.33	3.25	3.29	Sangat Tanggap	A
127.	Gianyar	2.69	3.53	2.38	2.67	2.52	2.84	Tanggap	B
128.	Klungkung	2.63	3.28	2.28	2.75	2.75	2.80	Tanggap	B
129.	Buleleng	3.64	3.78	3.52	3.75	3.89	3.73	Sangat Tanggap	A
130.	Karangasem	2.62	3.44	2.65	3.16	3.06	3.03	Tanggap	B
131.	Kota Denpasar	2.78	3.44	2.36	2.71	2.91	2.90	Tanggap	B
132.	Nusa Tenggara Timur	2.69	3.33	2.28	2.55	2.37	2.73	Tanggap	B
133.	Kota Kupang	2.74	3.41	2.21	2.65	2.48	2.79	Tanggap	B
134.	Belu	2.65	3.25	2.35	2.62	2.36	2.72	Tanggap	B
135.	Rote Ndao	2.67	3.32	2.30	2.40	2.26	2.67	Tanggap	B
136.	Nusa Tenggara Barat	2.96	3.58	2.93	3.16	3.17	3.19	Tanggap	B
137.	Sumbawa Barat	2.67	3.52	2.78	2.92	2.82	2.98	Tanggap	B
138.	Bima	2.97	3.55	2.99	3.14	3.09	3.18	Tanggap	B
139.	Mataram	3.89	3.91	3.31	3.81	3.91	3.82	Sangat Tanggap	A
140.	Sumbawa	2.47	3.36	2.66	2.83	2.92	2.87	Tanggap	B
141.	Kalimantan Selatan	2.96	3.51	2.91	3.21	3.21	3.19	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Barito Kuala	2.99	3.82	3.41	3.77	3.65	3.53	Sangat Tanggap	A
143.	Kota Banjarbaru	2.82	3.64	3.10	3.09	3.01	3.15	Tanggap	B
144.	Balangan	3.48	3.26	2.91	3.23	3.47	3.30	Sangat Tanggap	A
145.	Tanah Laut	3.11	3.59	3.06	3.49	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
146.	Tabalong	2.64	3.27	2.46	2.83	2.67	2.83	Tanggap	B
147.	Hulu Sungai Selatan	2.69	3.48	2.59	3.03	2.98	3.01	Tanggap	B
148.	Hulu Sungai Utara	3.48	3.45	3.25	3.52	3.83	3.51	Sangat Tanggap	A
149.	Kota Banjarmasin	2.73	3.53	2.59	3.00	2.94	3.02	Tanggap	B
150.	Kalimantan Barat	2.85	3.46	2.68	3.04	3.00	3.06	Tanggap	B
151.	Bengkayang	2.48	3.30	2.56	3.16	3.20	2.97	Tanggap	B
152.	Kubu Raya	3.32	3.70	3.11	3.65	3.61	3.52	Sangat Tanggap	A
153.	Sintang	3.21	3.52	2.75	3.00	2.67	3.11	Tanggap	B
154.	Sanggau	2.69	3.41	2.50	2.70	2.69	2.85	Tanggap	B
155.	Kota Singkawang	2.93	3.45	2.67	2.78	2.66	2.96	Tanggap	B
156.	Kota Pontianak	2.65	3.51	2.73	3.20	3.32	3.11	Tanggap	B
157.	Mempawah	2.74	3.43	2.49	2.92	2.95	2.96	Tanggap	B
158.	Kalimantan Timur	2.60	3.42	2.69	2.95	2.79	2.93	Tanggap	B
159.	Samarinda	2.68	3.54	2.79	3.28	3.17	3.13	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Balikpapan	2.77	3.42	2.70	3.15	2.93	3.04	Tanggap	B
161.	Bontang	2.46	3.36	2.60	2.66	2.50	2.76	Tanggap	B
162.	Kalimantan Tengah	2.89	3.46	2.87	3.43	3.48	3.25	Sangat Tanggap	A
163.	Kota Waringin Barat	3.98	3.93	3.63	3.88	3.98	3.91	Sangat Tanggap	A
164.	Kota Palangka Raya	2.32	3.10	2.32	2.98	2.99	2.78	Tanggap	B
165.	Kalimantan Utara	2.63	3.32	2.61	2.72	2.80	2.85	Tanggap	B
166.	Kota Tarakan	2.65	3.21	2.56	2.86	2.88	2.87	Tanggap	B
167.	Nunukan	2.60	3.47	2.67	2.60	2.73	2.84	Tanggap	B
168.	Sulawesi Selatan	2.94	3.66	3.08	3.46	3.55	3.36	Sangat Tanggap	A
169.	Tana Toraja	2.70	3.54	2.74	3.30	3.42	3.17	Tanggap	B
170.	Bone	2.82	3.95	3.43	3.71	3.79	3.53	Sangat Tanggap	A
171.	Kota Palopo	3.29	3.48	3.05	3.35	3.44	3.35	Sangat Tanggap	A
172.	Sulawesi Tengah	2.66	3.39	2.66	2.78	2.77	2.89	Tanggap	B
173.	Banggai Kepulauan	3.05	3.55	2.89	3.09	3.14	3.18	Tanggap	B
174.	Poso	2.81	3.48	2.72	2.85	3.03	3.01	Tanggap	B
175.	Tojo Una-Una	2.63	3.42	2.63	2.73	2.59	2.85	Tanggap	B
176.	Kota Palu	2.34	3.24	2.41	2.88	2.67	2.75	Tanggap	B
177.	Morowali	2.62	3.34	2.66	2.50	2.54	2.76	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PMI/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024


No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	Donggala	2.58	3.39	2.67	3.23	3.08	3.03	Tanggap	B
179.	Sulawesi Tenggara	2.68	3.48	2.64	3.10	3.10	3.04	Tanggap	B
180.	Muna	2.47	3.08	2.16	2.46	2.51	2.59	Cukup Tanggap	C
181.	Kolaka	2.44	3.38	2.64	3.01	2.91	2.91	Tanggap	B
182.	Kota Kendari	2.82	3.58	2.66	3.24	3.26	3.17	Tanggap	B
183.	Kota Bau-Bau	3.10	3.77	2.93	3.44	3.46	3.39	Sangat Tanggap	A
184.	Gorontalo	2.84	3.52	2.75	2.97	2.90	3.04	Tanggap	B
185.	Boalemo	2.70	3.42	2.68	2.89	2.70	2.92	Tanggap	B
186.	Bone Bolango	2.56	3.46	2.44	2.59	2.66	2.80	Tanggap	B
187.	Kota Gorontalo	2.73	3.48	2.72	2.90	2.79	2.97	Tanggap	B
188.	Gorontalo Utara	3.35	3.83	3.21	3.72	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
189.	Gorontalo	2.79	3.41	2.62	2.90	2.80	2.96	Tanggap	B
190.	Maluku	3.31	3.67	3.08	3.34	3.17	3.36	Sangat Tanggap	A
191.	Buru Selatan	2.81	3.43	2.65	2.80	2.63	2.92	Tanggap	B
192.	Kota Tual	3.85	3.92	3.48	3.84	3.68	3.80	Sangat Tanggap	A
193.	Maluku Utara	2.74	3.46	2.76	2.65	2.56	2.87	Tanggap	B
194.	Pulau Morotai	2.98	3.24	2.35	2.32	2.02	2.67	Tanggap	B
195.	Halmahera Utara	2.66	3.54	2.99	3.28	3.44	3.19	Tanggap	B
196.	Kota Tidore	2.72	3.49	2.75	2.45	2.33	2.79	Tanggap	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
197.	Papua	2.74	3.35	2.72	2.97	3.14	3.01	Tanggap	B
198.	Jayapura	3.11	3.46	2.89	3.12	3.22	3.20	Tanggap	B
199.	Mimika	2.25	3.21	2.49	2.79	3.05	2.77	Tanggap	B
200.	Sulawesi Barat	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
201.	Poliwali Mandar	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
202.	Sulawesi Utara	2.62	3.52	2.75	2.82	2.67	2.91	Tanggap	B
203.	Kepulauan Sangihe	2.80	3.99	3.62	3.80	3.28	3.50	Sangat Tanggap	A
204.	Bolaang Mongondow	2.77	3.51	2.64	2.55	2.47	2.84	Tanggap	B
205.	Kota Bitung	2.61	3.37	2.45	2.59	2.62	2.78	Tanggap	B
206.	Kota Manado	2.34	3.26	2.38	2.47	2.41	2.62	Cukup Tanggap	C
207.	Papua Barat	2.43	3.17	2.35	2.47	2.43	2.62	Cukup Tanggap	C
Rata-rata Nasional		2.88	3.53	2.78	3.07	3.06	3.11	Tanggap	B

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

- Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota


di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAkan	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I**SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL****NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN****TANGGAL : 23 Desember 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI




a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan


Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian


4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAkan	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat
	Drs. Heri Maryadi, M.M.





Kementerian
Keuangan

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI**

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP						Capaian Output
1	Desember	128	066	419227	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	100,00
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
						Nilai Aspek	100,00			100,00			100,00				

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 25 entri


Cari

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	419227	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya


Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran


Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran




"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai 'Efisiensi'"

Desember

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



100,00 adalah rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Badan penelitian nasional ketubuhan sukademi

Jumlah RO sebanyak 21 RO
 - 21 RO sudah tercapai (progress = 100%)

Data Anomali


Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	RCRO diipokkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO diipokkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	RCRO 100% namun capaian fisk (R/RD) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisk (R/RD) tidak mencapai target Volume DPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Selanjutnya Sebelumnya

Pagu dan Realisasi Anggaran


Tahun Anggaran 2011 s.d. 2024




Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	1.992.563.000	1.971.059.694	98,57 %
53 Belanja Modal	9.970.000	9.970.000	100,00 %

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No. +	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
1	011227	PT. TELUKAN, PANGKALAN KEPULAUAN SIKENDAR	<input checked="" type="checkbox"/>											

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya Selanjutnya



KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRSUREN
Nomor : 000.3.4/ 12 - KESRA/V/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS ANTI NARKOBA
DESA PASIRSUREN KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRSUREN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Desa Pasirsuren diperlukan upaya terhadap masyarakat yang belum terkena untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta guna mendukung Rencana Aksi Nasional tentang Pembentukan Regulasi P4GN di wilayah Desa Pasirsuren;
- b. Bahwa dengan program Optimalisasi Tiga Pilar Desa yaitu Bersinerginya antar Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan Puskesmas beserta Pemerintah Desa dalam meminimalisir peredaran gelap narkoba di daerah guna terciptanya Desa Bersih Narkoba (BERSINAR);
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Satgas Anti Narkoba di wilayah Desa Pasirsuren.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang perubahan keenam atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1962 Nomor 9, Lampiran Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 80).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRSUREN TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS ANTI NARKOBA DI WILAYAH DESA PASIRSUREN**
- KESATU** : **Membentuk Satgas Anti Narkoba Tingkat Desa Pasirsuren dengan daftar nama terlampir;**
- KEDUA** : **Menugaskan anggota Satgas Anti Narkoba di Pemerintahan Desa Pasirsuren sebagaimana di maksud dalam Diktum PERTAMA untuk:**
- a. **Menyusun dan melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara mandiri;**
 - b. **Membentuk Fokus Group Discussion (FGD) di lingkungan Desa Pasirsuren;**
 - c. **Mendorong dan meningkatkan kesadaran kepada**

- d. Mendorong peranan Desa. Pasirsuren dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. Mendorong terciptanya lingkungan bersih narkoba di Desa Pasirsuren melalui peran serta Satgas Anti Narkoba;
- f. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Badan Narkotika Nasional sebelum melaksanakan kegiatan.

KETIGA :
ditetapkan,

Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal

Kemudian akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirsuren
Pada tanggal : 19 Mei 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
Nomor : 000.3.4/ 12 - KESRA/V/2024
Tanggal : 14 Mei 2024
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Satgas Anti Narkoba
Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

SUSUNAN KEPENGURUSAN SATGAS ANTI NARKOBA
DESA PASIRSUREN

Pelindung : KEPALA DESA PASIRSUREN
Pembina : 1. BABINKAMTIBMAS DESA PASIRSUREN
2. BABINSA DESA PASIRSUREN
Ketua : ANTON HERMAWAN
Wakil Ketua : NURLELA
Sekretaris : ALI SUKMANA
Bendahara : ITANG SUJANA
Bidang Humas & Kemitraan : MUHAMAD AL AMIN
1. EDI
2. ANDRI
Bidang Informasi & Publikasi : NOPISMAN
1. ADEN
Bidang Spiritual/ Konseling : KUSNIAWAN
1. MISBAHUDIN
Koordinator Daerah/ Penyuluhan : CECEP GUNAWAN
1. ASRUL
2. WALUYO
3. ENDANG

Ditetapkan di : Pasirsuren
Pada tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA DESA PASIRSUREN

LYAN SUNANDI

LAPORAN

YAYASAN YR KOBRA TAHUN 2024

I. Pendahuluan

Dalam pidatonya, Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo memberikan pernyataan, bahwa Indonesia "Indonesia Darurat Narkoba" pernyataan ini berdasarkan fakta dan data sebenarnya yang memang tengah di alami oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang telah disampaikan Kemenkumham RI. Setidaknya ada 5,8 juta pengguna aktif narkoba di Indonesia dan tak jarang diantara mereka menjadi pelaku criminal. Data membuktikan bahwa +- 80% tahanan dalam lembaga permasyarakatan merupakan tahanan kasus narkoba. Sedangkan yang baru dapat ditangani pemerintah melalui program rehabilitasi adalah sebesar 18.000 orang (sumber BNN).

Upaya pencegahan dan penanggulangan secara terus menerus telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga terkait, maupun lembaga-lembaga social kemasyarakatan lainnya baik dalam maupun luar negeri, namun demikian penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba ditengah masyarakat tetap saja terjadi bahkan terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk dari rasa kepedulian serta rasa tanggungjawab kami sebagai anak bangsa atas permasalahan tersebut diatas, maka kami aktifis peggiat Anti Narkoba dari YR KOBRA siap membantu dalam hal ini pemerintah dan mendorong

seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia.

II. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 35 tahun 2009n itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi humanis kepada pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba.
- b. Pada sisi humanis itu apat dilihat sebagaimana termasuk pada pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan, pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani terapi rehabilitasi medis dan sosial.
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu penyalahguna narkoba.
- d. Peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional, yang di tandatangani pada tanggal 11 Maret 2014.

III. Visi

Di jiwai oleh semangat kemanusiaan, kepedulian serta mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik, mental sosial dan bebas dari ketergantungan napza dan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

IV. Misi

Melaksanakan usaha pencegahan melalui penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan konsultasi mengenai bahaya yang ditmbukan dari penyalahgunaan napza maupun mengobati serta meningkatkan kualitas hidup korban penyalahguna napza dan penderita SKIZOFRENIA sehingga dapat kembali ke masyarakat dan lingkungan secara bak dan benar.

V. Moto

Bersama selamatkan penyalahguna napza (dipulihkan), bersama bulatkan tekad untuk perangi narkoba dan bersama mewujudkan Indonesia yang bersih narkoba (Bersinar)

VI. Sasaran

1. Mengajak masyarakat untuk mengetahui dan menjauhi bahaya penyalahguna narkoba.
2. Memulihkan korban penyalahguna narkoba untuk dapat hidup yang wajar ditengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat.
3. Mendorong klien/residen yang pada programnya akan dilatih dan diarahkan dalam kegiatan sosial dengan program lanjutan sampai kembali ke lingkungan masyarakat.
4. Mewajibkan sejak dini untuk melakukan deteksi dini penyalahguna narkoba melalui program rehabilitasi atau mencegah lebih baik daripada mengobati.
5. Membantu para korban penyalahguna narkoba untuk mendapatkan pelayanan yang memadai.

VII. Jenis Kegiatan

Pelayanan Rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan bagi pengguna, pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba.

VIII. Hasil Kegiatan

Data Klien Rawat Jalan
Tahun 2024

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
6	9	6	8	12	14	5	12	4	6	7	13

IX. Penutup

Demikian laporan data kegiatan Yayasan YR KOBRA Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024.





Sukabumi, 09 Januari 2025

Ketua Umum



Baladika Pariama

KEGIATAN INDOOR & OUTDOOR



**LAPORAN KEGIATAN
YAYASAN LENA BHINEKA NUSANTARA
TAHUN 2024**

I. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Ditinjau dari aspek kesehatan, penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah fisik dan psikisnya. Sedangkan dari aspek ekonomi, banyak di antara mereka yang berakhir dengan kesulitan finansial karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kompleksitas masalah yang dialami penyalahguna narkotika, menyebabkan penanganannya yang harus komprehensif.

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, kian hari kian rapuh karena digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga mereka tidak dapat berpikir jernih dan produktif. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

Sasaran dari penyebaran dari narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba pada umumnya di usia pelajar, yaitu berkisar umur 11-24 tahun. Akan tetapi tak luput pula menyasar ke golongan tua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Oleh karenanya, upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama.

Upaya-upaya kongkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berwenang untuk melakukan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba) di berbagai kesempatan. Penanganan narkoba ini bukanlah tanggung jawab sekelompok orang atau

suatu lembaga/institusi, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan anak bangsa dari jerat dan bahaya narkoba. Maka dari itu masyarakat membentuk layanan rehabilitasi di lingkungan pondok pesantren, layanan tersebut adalah rehabilitasi berbasis religi dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba merupakan paradigam baru dalam perspektif penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk lapor diri ke IPWL yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan utama program wajib lapor adalah untuk memenuhi hak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan diri ke IPWL diharapkan semakin sedikit pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang mejalani pemenjaraan dan mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

II. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan penggunaan Napsa Berbasis Rumah Sakit;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2020 tentang P4GN dan PN;

- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 24 tahun 2017 tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

III. Jenis Kegiatan

Pelayanan Rehabilitasi rawat jalan bagi pengguna, pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba.

IV. Pelaksanaan dan Hasil

Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Jika sudah sampai pada tahap kecanduan narkoba, bisa dikenali gejalanya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua mencegah ini agar tidak sampai terjadi pada keluarga maupun lingkungan kita. Kalau sampai ada orang di sekitar kita yang mengalami kecanduan narkoba, kita bisa melakukan rehabilitasi agar kondisinya bisa cepat dipulihkan.

Data Klien Rawat Jalan
Tahun 2024


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Jml klien	-	4	2	-	-	1	3	1	2	2	-	-

V. Penutup

Demikian laporan data kegiatan Yayasan Lensa Bhineka Nusantara Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Koordinator



Nurul Anzalta

DOKUMENTASI
Kegiatan tahun 2024





KEPALA DESA LOJI
KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 141.1 / 14 / Pemdes / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT "CENAR"
DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LOJI**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memperdayakan masyarakat serta memantau mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu indikator Kinerja Deputy Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan Intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintah terkecil yaitu Desa/Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memperdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalahgunaan narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di wilayah Desa Loji.

/Mengingat

- Mengingat :
- a. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika;
 - e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangsos tentang Penguatan Program P4GN;
 - h. Surat Edaran Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 354/975-Kesmas Tentang Penguatan Program P4GN Serta Optimalisasi Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba;
 - i. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LOJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT "CENAR" DI WILAYAH DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN**

KESATU : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Loji Kecamatan Simpenan dengan daftar nama – nama sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat pada Diktum PERTAMA dalam surat keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Untuk menjangkau masyarakat dengan kecanduan ringan;
- b. Mengajak pecandu dalam kegiatan positif di masyarakat seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, olahraga dan kebudayaan;
- c. Memanfaatkan kearifan lokal sebagai bentuk intervensi;
- d. Setelah intervensi lengkap, klien dilanjutkan untuk mengikuti layanan pasca rehabilitasi oleh Agen Pemulihan;

/e. membantu

- e. Membantu pelaksanaan destigmatisasi (Menghilangkan anggapan) terhadap para pecandu dengan memberikan informasi terkait Pemulihan dan Pasca Pemulihan Pecandu;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dan Kepala Desa Loji
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditetapkannya, kemudian akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : LOJI
PADA TANGGAL : 28 MARET 2024



SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat
2. Kepala BNN Kabupaten Sukabumi
3. Camat Simpenan
4. Kepala Puskesmas Simpenan
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LOJI
NOMOR : 141.1 /14 / Pemdes / 2024
TANGGAL : 28 Maret 2024

**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT "CENAR"
DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI**

PELINDUNG : KEPALA DESA LOJI
PEMBINA : 1. KEPALA PUSKESMAS SIMPENAN
2. BABINKAMTIBNAS DESA LOJI
3. BABINSA DESA LOJI
AGEN PEMULIHAN :
- KETUA/KOORDINATOR : HADIANSYAH
- SEKRETARIS : GALIS JULIAN PUTRI
- BENDAHARA : DINI DWI LURIAN
- ANGGOTA : 1. RISTIA HERANI
2. RULI AGUSTIAN

DITETAPKAN DI : LOJI
PADA TANGGAL : 28 MARET 2024





KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRSUREN

Nomor : 141.1/ *b* -PEMDES/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PASBEN
DESA PASIRSUREN KECAMATAN PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DESA PASIRSUREN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memperdayakan masyarakat serta memantau mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu indikator Kinerja Deputy Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan Intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintah terkecil yaitu Desa/Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memperdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalahgunaan narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di wilayah Desa Pasirsuren

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
14. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangsos tentang Penguatan Program P4GN;
15. Surat Edaran Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 354/975-Kesmas Tentang Penguatan Program P4GN Serta Optimalisasi Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
16. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 19 April 2024 bertempat di Aula Kantor Desa Pasirsuren tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRSUREN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT "PASBEN" DI WILAYAH DESA PASIRSUREN KECAMATAN PALABUHANRATU
- KESATU** : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu dengan daftar nama - nama sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat pada Diktum PERTAMA dalam surat keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Untuk menjangkau masyarakat dengan kecanduan ringan;
 - b. Mengajak pecandu dalam kegiatan positif di masyarakat seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, olahraga dan kebudayaan;
 - c. Memanfaatkan kearifan lokal sebagai bentuk intervensi
 - d. Setelah intervensi lengkap, klien dilanjutkan untuk mengikuti layanan pasca rehabilitasi oleh Agen Pemulihan; Membantu pelaksanaan destigmatisasi (Menghilangkan anggapan) terhadap para pecandu dengan memberikan informasi terkait Pemulihan dan Pasca Pemulihan Pecandu;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dan Kepala Desa Pasirsuren;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditetapkannya, kemudian akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pasirsuren
Pada Tanggal : 19 April 2024

KEPALA DESA PASIRSUREN


IYAN SUNANDI

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala BNN Kabupaten Sukabumi;
3. Camat Palabuhanratu;
4. Kepala Puskesmas Citarik;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasirsuren
Nomor : 141.1/ 6 -PEMDES/2024
Tanggal : 13 April 2024
Tentang : Pembentukan Tim Intervensi
Berbasis Masyarakat "PASBEN"
Desa Pasirsuren Kecamatan
Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi

**SUSUNAN TIM INTERVENSI
BERBASIS MASYARAKAT "PASBEN" DESA PASIRSUREN
KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI**

PELINDUNG : KEPALA DESA PASIRSUREN

PEMBINA : 1. KEPALA PUSKESMAS CITARIK
2. BABINKAMTIBNAS DESA PASIRSUREN
3. BABINSA DESA PASIRSUREN

AGEN PEMULIHAN :

- KETUA/KOORDINATOR : ANTON HERMAWAN
- SEKRETARIS : AGUNG SEPTIA SUBAGJA
- BENDAHARA : NENG NURLELA
- ANGGOTA :

1. ALI SUKMANA
2. EDIH MULYANA

KEPALA DESA PASIRSUREN



IYAN SUNANDI